



P U T U S A N
NOMOR 180 /PDT/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

S A M S U ; Umur 81 Tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pelabuhan Rt. 22 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) pada Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini: ANDRIS PATOLAMO SAKUDU. S.H Advokat dari kontor Advokat Konsultan Hukum ANDRIS PATOLAMO SAKUDU. S.H dan Rekan berkedudukan di Jalan Gunung Tunggal Rt. 78 No. 68 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penasehat Hukum / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2016 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor W18-U4/218/HK.02.1/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;

L a w a n :

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR** ; beralamat di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh H. SUROTO, SH, RUDIANSYAH, SH, M.Hum, MUHAMMAD AMIN, SH, R. EDDY HARYADI, SH, M.Hum, EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH, M. FAJAR KURNIAWAN, SH DAN HERWAN NUR, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Desember 2016 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor W18-U4/04/HK.02.1/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017 dan surat tugas tertanggal 16 Januari 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I** ;
- 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR** ; beralamat di Jalan Wolter Mongisidi Tenggarong, dalam hal ini diwakili oleh ROKMAN TORANG, SH, MH; ABDUL KADIR, SH, M.Si; JOKO ADI WIBOWO, SH; H. HARMAN, SH; SURATNO, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Desember 2016 yang telah didaftar pada

Hal. 1 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor W18-U4/21/HK.02.1/I/2017 tertanggal 18 Januari 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II** ;

3. KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA beralamat di Jalan Samarinda Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh ROKMAN TORANG, SH, MH; ABDUL KADIR, SH, M.Si; JOKO ADI WIBOWO, SH; H. HARMAN, SH; SURATNO, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Desember 2016 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor W18-U4/06/HK.02.1/I/2017 tertanggal 04 Januari 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / TERBANDING III** ;

4. CAMAT KECAMATAN ANGGANA BERALAMAT DI JALAN MULAWARMAN RT. 01 DESA SUNGAI MERIAM KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, dalam hal ini diwakili oleh ROKMAN TORANG, SH, MH; ABDUL KADIR, SH, M.Si; JOKO ADI WIBOWO, SH; H. HARMAN, SH; SURATNO, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Desember 2016 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor W18-U4/07/HK.02.1/I/2017 tertanggal 04 Januari 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV / TERBANDING IV** ;

Bahwa untuk keseluruhan dari Tergugat I hingga Tergugat IV selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 31 Oktober 2017 No : 180/PDT/2017/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor: 73/Pdt.G/2016/PN.Trng. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 29 Nopember 2016 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2016/2016/PN.Trng., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sekaligus sebagai Pemilik Sah atas sebidang tanah dahulu terletak di Rt. 12 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang di jalan Samarinda Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 / 11 / 2013 Terdaftar Nomor : 590 / 1478 / 11 / 2013 tanggal 04 – 11 – 2013 atas nama Samsu (Penggugat) dengan ukuran tanah panjang 50 M dan Lebar Utara 34 M, Lebar Selatan 30 M dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Samsu
 - Timur berbatasan dengan H. Amir
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda.
 - Barat berbatasan dengan H. Herman.
2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 di atas kurang lebih pada tahun 1981 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat I;
3. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat I dan bahkan Tergugat I tetap menguasai obyek sengketa dengan mendirikan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang sekarang menjadi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat III, secara terus menerus dengan melawan hukum;
4. Bahwa pada tahun 1991 secara diam – diam Tergugat I telah menyerahkan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) kepada Tergugat II bersertah tanah obyek sengketa dengan Berita Acara BPP Nomor : 520/16410/Tan-Proda tertanggal 28 Nopember 1991 dengan tidak melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa Penggugat merasa niat baik untuk menyelesaikan tanah obyek sengketa secara kekeluargaan sia-sia belaka, sehingga Penggugat melakukan upaya dengan mengirim nota keberatan melalui Kuasa Hukumnya dengan Surat Nomor: Aps. 010/Adv-Smd/VIII/2016 perihal SOMASI tanggal 20 Juli 2016 agar Tergugat II dan Tergugat III dapat menyelesaikan secara kekeluargaan dan jika tidak pihak Penggugat akan melakukan penguasaan

Hal. 3 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pemagaran atas tanah obyek sengketa, dan atas Somasi yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat II dengan tembusan kepada Tergugat III dan Tergugat IV dianggapi oleh Tergugat II dengan mengundang Penggugat untuk hadir pada hari Selasa, 20 September 2016 dengan acara/agenda rapat membahas penyelesaian klaim lahan bangunan kantor Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K).

6. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat setelah mendengar penyampaian yang disampaikan oleh pimpinan rapat bahwa legalitas tanah obyek sengketa yang menjadi dasar Penggugat telah dicabut oleh Tergugat IV dengan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nomor : 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016 setelah Penggugat melayangkan surat Somasi yang ditujukan kepada Tergugat II dan ditembuskan kepada Tergugat IV.
7. Bahwa Surat Pencabutan yang dilakukan Tergugat IV sangat tidak propesional sementara Penggugat dan Tergugat II melakukan upaya – upaya kearah penyelesaian atas tanah obyek sengketa, namun Tergugat IV melakukan perbuatan sewenang-wenang, oleh karena pencabutan Surat Pernyataan hanya dapat dicabut oleh orang (Penggugat) itu sendiri bukan orang lain (Tergugat IV)., sehingga sangatlah jelas pencabutan yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa selain Surat pencabutan yang dilakukan oleh Tergugat IV tidak sesuai prosedur hukum yang benar dan ternyata pencabutan tersebut tidak senada dengan pernyataan dari Tergugat IV dalam rapat tanggal 20 September 2016 yang menyatakan status penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat III memang benar milik Sdr. Samsu (Penggugat) sehingga Tergugat IV punya keinginan untuk membayar namun oleh karena Tergugat IV tidak mempunyai Dana / Kas, maka sampai saat ini tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat belum dapat dikabulkan.
9. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum / Negara Hukum (rechstaat) sehingga atas hak milik perseorangan diakui dan dijamin serta dilindungi oleh Undang-undang yang berarti hak milik tersebut tidak dapat dirampas / dikuasai oleh pihak lain dengan cara sewenang-wenang sekalipun untuk kepentingan Negara/Pemerintah tanpa menghormati adanya pemilik hak tersebut.
10. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat IV yang telah mencabut Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diketahui oleh Tergugat IV telah memperkosa hak keperdataan Penggugat dimana adanya upaya / tindakan Tergugat IV yang tanpa hak dan melawan hukum seharusnya dikesampingkan

Hal. 4 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ dicabut dan menyatakan surat pencabutan tersebut tidak sah menurut hukum.

11. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan atau membebaskan tanah obyek sengketa dengan membayar jika Penggugat sekarang bermaksud untuk menjualnya akan laku dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter persegi atau kerugian Penggugat seluruhnya adalah Panjang 50 M x LU 34 dan LS 30 ($34 + 30 = 64 : 2 = 32$) L 32 M x P 50 = Luas+1600 M² x Rp. 2.000.000,- = Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
12. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah obyek sengketa sejak tahun 1981 sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Tenggarong, apabila tanah obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) per tahun maka dikali 34 tahun = Rp 12.000.000,- x 34 Tahun = Rp 408.000.000,- (Empat ratus delapan juta rupiah);
13. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat seperti terurai di atas adalah menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut.
14. Bahwa selain kerugian riil yang telah Penggugat derita sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat juga menuntut kerugian yang bersifat Immaterial atau moril yang jumlahnya dianggap patut dan adil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
15. Bahwa Tergugat II, Tergugat III harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). apabila Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat II dan Tergugat III yang dapat ditagih

Hal. 5 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hari kehari sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

16. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat ini tidak Sia-sia (Illusoir) nantinya, maka adalah wajar apabila terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas , maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala tindakan / perbuatan lebih lanjut sepanjang yang menyangkut tanah obyek sengketa hak milik Penggugat dengan luasan Panjang 50 M x LU 34 dan LS 30 ($34 + 30 = 64 : 2 = 32$) L 32 M x P 50 = Luas +1.600 M2 dengan ketentuan apabila Tergugat II dan Tergugat III melalaikannya, maka dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) setiap kali kelalaiannya dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum (Verklaard voor rech) bahwa Penggugat adalah pemilik Sah atas sebidang tanah perbatasan seluas 1600 M2 (Enam belas ribu meter persegi) yang dahuluterletak di Rt. 12 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang dijalan Samarinda Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah panjang 50 M dan Lebar Utara 34 M, Lebar Selatan 30 M dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Samsu
 - Timur berbatasan dengan H. Amir
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda.
 - Barat berbatasan dengan H. Herman.

Hal. 6 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 / 11 / 2013 Terdaftar Nomor : 590 / 1478 / 11 / 2013 tanggal 04 – 11 – 2013 atas nama Samsu (Penggugat);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nomor : 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016 yang dibuat / diterbitkan oleh Tergugat IV adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugt II dan Tergugat III untuk mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa seluas +1600 M2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban; Atau Menghukum Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri – sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dikuasai Tergugat III seluas + 1600 M2 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian atas tanah obyek sengketa dikuasai dan dinikmati sejak tahun 1981 sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Tenggarong, denga dihitung disewakan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) per tahun x 34 tahun = Rp 408.000.000,- (Empat ratus delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika atas tanda bukti pembayaran yang sah;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang bersifat Immaterial/moriel kepada Penggugt sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika atas tanda bukti pembayaran yang sah;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat II dan Tergugat III yang dapat ditagih dari hari sampai dipenuhinya putusan dalam perkara ini seluruhnya;
9. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Setidak-tidaknya memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali yang nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. ANTARA TERGUGAT I DENGAN PARA PENGGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM (*RECHTS BETREKKING*);
Bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat ini tidak ada hubungan hukum, karena obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya dalam perkara ini, merupakan penyerahan dari Menteri Pertanian RI kepada Tergugat I sesuai dengan Berita Acara Nomor 520/16410/Tan-Proda tanggal 28 Nopember 1991. Bahwa Menteri Pertanian RI telah menyerahkan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian kepada Tergugat I tersebut untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kalimantan Timur. Bahwa terkait dengan penyerahan Balai Penyuluhan Pertanian a quo tersebut dari Menteri Pertanian RI kepada Tergugat I maka dengan demikian antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum (*Rechts Betrekking*);
3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);
bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas, karena dalam gugatannya Penggugat telah mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai tanah miliknya. Akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan dan menjelaskan asal usul memperoleh tanah sengketa tersebut, apakah Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut dengan membuka hutan / tanah Negara, jual beli, tanah warisan dan /atau hibah. Akan tetapi ujung – ujung Penggugat mengklaim tanah sengketa a quo miliknya, berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan tanah Nomor 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 tetapi proses diterbitkannya surat pernyataan a quo tidak didukung dengan bukti asal usul /alas hak perolehan tanah a quo tersebut. Oleh karena itu pengakuan

Hal. 8 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini tampaknya pengakuan yang mengada-ada dan dikarang-karang belaka, karena pengakuan Penguat ini samasekali tidak didukung dengan bukti alas hak perolehan tanah sengketa tersebut maka hal ini yang menjadi keraguan Tergugat I terhadap pengakuan dan klaim Penguat sebagai pemilik tanah sengketa tidak berdasar hukum. Oleh karena alas hak kepemilikan Penguat ini tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya dan pantas apabila gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGUGAT DALUARSA / LEWAT WAKTU (RECHTSVERWERKING);

Bahwa dalam gugatan Penguat pada halaman 2 point 2 Penguat menyatakan, bahwa tanah sengketa pada tahun 1981 tanpa seizin dan sepengetahuan Penguat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat I. Bahwa kalau Tergugat I cermati pernyataan Penguat ini maka Tergugat I dikatakan telah menguasai tanah sengketa a quo dari tahun 1981 hingga sampai tahun 2017, artinya Tergugat I menguasai tanah sengketa sudah \pm 36 tahun. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUHPerdara disebutkan, bahwa dalam hal tuntutan hak kebendaan gugur setelah lewat 30 tahun, maka dengan demikian hak Penguat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (Rechtsverwerking) (Putusan MARI Nomor 408 K/Sip/1973). Oleh karena gugatan Penguat ini sudah daluarsa / lewat waktu maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. bahwa hal – hal yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalam pokok perkara ini;
2. bahwa terhadap dalil Penguat pada halaman 2 point 1 menyatakan bahwa Penguat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dahulu terletak di RT. 12 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai kartanegara sekarang di JalanSamarinda Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kukar;
Bahwa terhadap dalil Penguat ini adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum, karena Penguat beralih pada alas hak Surat Pernyataan Penguasaan tanah Nomor 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dan terdaftar Nomor 590/1478/11/2013 tanggal 04 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Camat Anggana Kab. Kutai Kartanegara atas nama

Hal. 9 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsu (Penggugat), dengan ukuran tanah panjang 50 M dan lebar utara 34 M, lebar selatan 30 M dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Samsu;
- Timur berbatasan dengan H. Amir;
- Selatan berbatasan dengan jalan Samarinda;
- Barat berbatasan dengan H. Herman.

Akan tetapi dalil Penggugat ini tidak menguraikan dan menjelaskan secara detail asal usul memperoleh tanah sengketa a quo tersebut, dan Penggugat selalu berdalih dan berlindung pada Surat Pernyataan Penguasaan tanah Nomor 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013. Padahal Surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah perwatasan *bukanlah* bukti Alas Hak yang sah untuk menguasai sebidang tanah perwatasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, karena Surat Pernyataan penguasaan sebidang tanah perwatasan dapat dibuat oleh siapa, kapan dan dimana saja. Dan dalam gugatan Penggugat sendiri sudah mengakui bahwa tanah sengketa a quo dikuasai Tergugat sejak tahun 1981, sehingga Penggugat tidak perlu lagi mencari – cari alasan untuk dapat menguasai dan memiliki tanah sengketa tersebut.

Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat ini sudah selayaknya dan wajar untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

4. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa sebagai pemilik sah atas tanah sengketa a quo tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan tanah Nomor 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dan terdaftar dalam surat Nomor 590/1478/11/2013 tanggal 04 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Camat Anggana Kab. Kutai Kartanegara. Padahal surat Nomor 590/1478/11/2013 tanggal 04 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Camat Anggana Kab. Kutai Kartanegara telah dicabut pada tanggal 8 September 2016 oleh Camat Anggana, dengan alasan pencabutan surat alas hak untuk penerbitan Surat Camat a quo tidak memenuhi ketentuan / peraturan yang berlaku. Apalagi di atas tanah yang dimohonkan penguasaannya oleh Penggugat tersebut sudah dikuasai dan berdiri fasilitas milik pemerintah yaitu : *berupa bangunan Kantor dan Rumah Dinas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan (BP3K)*. Oleh sebab itu Surat Nomor 590/1478/11/2013 tanggal 04 Nopember 2013 yang telah dilakukan pencabutan oleh Camat Anggana Kab. Kutai Kartanegara sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi maka dalil gugatan Penggugat ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Hal. 10 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah menyerahkan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) kepada Tergugat II beserta tanah sengketa dengan Berita Acara BPP Nomor 520/16410/Tan Proda tertanggal 28 Nopember 1991, tidak melakukan pembebasan tanah / lahan Penggugat;

bahwa terhadap dalil Penggugat ini sungguh aneh dan lucu, karena penyerahan yang dilakukan oleh Tergugat ini tidak ada yang salah dan melanggar hukum. Oleh karena itu Penggugat tidak perlu kecewa dan risau apalagi tanah sengketa ini sudah lama dikuasai Tergugat sejak tahun 1981 s/d tahun 2017 dan selama dikuasai Tergugat ± 36 tahun tidak ada pihak – pihak yang keberatan dan mengklaim sebagai pemilik tanah sengketa tersebut termasuk juga Penggugat. Bahwa terhadap tuntutan pembebasan dan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat dalam perkara ini sungguh aneh dan lucu, karena bagaimana mungkin Tergugat akan memberikan ganti rugi sedangkan Penggugat sendiri tidak memiliki alas hak kepemilikan yang sah dan Penggugat perlu ketahui bahwa sejak dikuasai dan berdirinya fasilitas bangunan di atas tanah sengketa tersebut kenapa Penggugat berdiam dirinya saja tidak melakukan upaya untuk mencegah / melarang berdirinya fasilitas bangunan di atas tanah sengketa jika Penggugat benar – benar sebagai pemilik tanah a quo tersebut;

6. bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan *PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige Daad)* dalam perkara ini;

Bahwa terhadap dalil Penggugat ini sangat tidak rasional, karena perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *“Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu, mengganti kerugian tersebut”*. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka tuduhan perbuatan melawan hukum Penggugat terhadap Tergugat I ini tidak benar. Oleh karena tanah sengketa yang dikuasai Tergugat sejak tahun 1981 atau ± 36 tahun tidak ada yang merasa dirugikan sebaliknya, Penggugat sendiri tidak memiliki alas hak kepemilikan yang sah terhadap tanah sengketa sehingga tuduhan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I tidak beralasan hukum. Dan perlu Penggugat ketahui bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPerdara hanya dapat dikenakan dan diterapkan kepada Tergugat I, jika benar-benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dalam perkara ini sedikitpun Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena

Hal. 11 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum maka gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

8. bahwa terhadap dalil Penggugat yang meminta Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Penggugat dalam perkara ini, patut dan wajar ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

bahwa terhadap dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak rasional dan tidak profesional, karena berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan tegas menyebutkan bahwa “*Larangan penyitaan uang dan barang milik Negara / Daerah dan/atau yang dikuasai oleh Negara / Daerah*” juncto Putusan MARI Nomor 2539.K/PDT/1985 tanggal 30 Juli 1987 menetapkan bahwa pada prinsipnya barang – barang milik negara untuk kepentingan umum tidak dapat dikenakan Sita Jaminan / Sita Eksekusi.

Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta dan pertimbangan hukum yang telah Tergugat I uraikan tersebut di atas , maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtsmatige Daad*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Tgr tanggal 28 Nopember 2016 dapat dikategorikan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam Perkara A quo;
2. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor. 73/Pdt.G/2016/PN-Tgr tanggal 28 Nopember 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Nopember

Hal. 12 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sama sekali Penggugat tidak ada Legal Standing yang kuat sehingga Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai Kepentingan dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara A *quo*.

3. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Aset Negara yang dipergunakan sebagai Sarana dan Prasarana untuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) hingga sekarang, yang mana bahwa tanah dan bangunan dalam Perkara A *quo* telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai berdasarkan Risalah Pengadaan Lahan dan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Pertanian dan Kehutanan (BP3K) Anggana Kecamatan Anggana, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai Hubungan Hukum terhadap Perkara A *quo*;
4. Bahwa Oleh karenanya penggugat perkara a quo tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong, untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wet Boek*) Pasal 1967 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tentang Daluarsa dipandang untuk suatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu Kewajiban. Segala tuntutan Hukum baik yang bersifat Perbedaan maupun yang bersifat Perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu “Tiga Puluah Tahun” sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukan sesuatu atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan Kepada etikatnya yang buruk”

Bahwa Pasal 1967 BW (*Burgelijk Wet Boek*) tersebut di atas , didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi MA.RI No. 408/K/Sip/1973 yang berbunyi :
“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Karena Para Tergugat/ Terbanding telah selama 30 (tiga puluh) tahun lebih membiarkan tanah-tanah/ bangunan sengketanya dikuasai untuk menuntut tanah tersebut elah lewat waktu (*Rechts Verweking*).
Maka dengan demikian sudah cukup alasan dan cukup jelas bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada posita 2 Gugatan A *quo* bahwa kurang lebih pada tahun 1991 Obyek Perkara A *quo* telah dikuasai

Hal. 13 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I, dan juga berdasarkan Berita Acara No. 620/16410/Tan-
Proda tanggal 28 Nopember 1991 terkait dengan Serah Terima BPP dari
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Kutai;

Dengan demikian sudah jelas menunjukan bahwa Penggugat dalam
mengajukan Gugatan dalam Perkara *A quo* adalah sudah melampaui
Tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana terurai di atas .

B. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa yang menjadi dalil PENGUGAT dalam Gugatannya pada dasarnya mempermasalahkan legalitas keabsahan atas terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu;
2. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu dimaksud telah dicabut oleh Camat Anggana berdasarkan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
3. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu telah dicabut oleh Camat Anggana berdasarkan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016 tersebut di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Hal. 14 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Tgr tanggal 28 Nopember 2016 yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Nopember 2016 kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya.
2. Bahwa seluruh dalil/alasan eksepsi sebagaimana terurai tersebut di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu *ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA/ VERMOEDEN VAN RECHTMATIG* (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu tindakan/ keputusan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada pembatalan atau pencabutan.
4. Bahwa memang benar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu dimaksud telah dicabut oleh Camat Anggana berdasarkan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016;

Bahwa terhadap sebidang tanah yang dahulu beralamat di Rt. 12 Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yang sekarang di Jalan Samarinda Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran: Panjang 50 Meter, Lebbar Utara 34 Meter, dan Lebar Selatan 30 Meter yang batas-batasnya antara lain Sebelah Utara berbatasan dengan Samsu, sebelah Timur berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda, dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman.

5. Bahwa Tergugat II dengan ini berkeberatan dan menolak terhadap dalil Penggugat pada Posita 1 Perkara *A quo* yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas areal yang menjadi Permasalahan saat ini yaitu lahan dimaksud sudah didirikan di atas nya Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K) Anggana Kecamatan Anggana, oleh Pemerintah Provinsi yang bekerjasama dengan Departemen Pertanian sejak lama yaitu pada tahun 1981 / 1982 melalui Kegiatan NFCRP.
Bahwa sejak tahun 1981 / 1982 bangunan telah dibangun berupa Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K) Anggana Kecamatan Anggana dengan Luas 144 M2 sejak saat itulah hingga Gugatan Penggugat

Hal. 15 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terkait dengan lahan tersebut tidak ada yang berkeberatan atau Komplain;

Bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1 /227 / SM / XI / 2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU dengan Ukuran Panjang 50 M dan Lebar utara 34 M dan Lebar Selatan 30 M dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSU, Timur berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman;

Bahwa terhadap keberadaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 itu adalah Sudah dicabut oleh Camat Anggana berdasarkan SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan di atas sudah jelas bahwasanya terhadap keberadaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU adalah sudah tidak berkekuatan Hukum lagi, dengan kata lain bahwa terhadap Keabsahan dari Surat dimaksud adalah sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan dimuka Hukum.

Sedangkan yang mendasari Camat Anggana selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan Pencabutan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 adalah :

- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ tanaman di atas Tanah Negara;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Tidak Prosedural.

Bahwa disamping terhadap semua uraian di atas juga sebagai Dasar terhadap Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 adalah sudah

Hal. 16 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2);

Pasal 13

Ayat (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Delegasi apabila:

- a. diberikan oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/ atau Peraturan Daerah dan;
- c. *merupakan wewenang Pelimpahan atau sebelumnya telah ada.*

Bahwa selain aturan di atas juga sebagai Pedoman sekaligus acuan dari Camat selaku Pejabat Tata Usaha Negara juga mempedomani Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 6 tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat pada yaitu BAB IV Urusan Wewenang yang dilimpahkan Pasal 5 Ayat (3) d. Pasal 5 Ayat (3) "Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) meliputi bidang :

- a. *Bidang Pertanahan, Pemberian Pelayanan, melegalisir serta memproses Surat Pelepasan Hgk atas Tanah diwilayahnya dan mengetahui Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah.*

Bahwa dengan uraian tersebut di atas sudah jelas bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang telah dilakukan Pencabutan oleh Camat Anggana/ Tergugat IV adalah sudah tidak berkekuatan Hukum lagi, dan Pencabutan adalah sudah berdasarkan kewenangan yang ada sesuai Ketentuan yang berlaku.

6. Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Trg tanggal 28 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Nopember 2016 dengan ini Tergugat II sangat berkeberatan karena Gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan Hukum sehingga hanyalah akal-akalan dari Penggugat, mengingat bahwa pada uraian Gugatan Penggugat pada posita 2 Gugatan A quo diuraikan bahwa "*terhadap obyek sengketa sebagaimana posita 1 di atas kurang lebih pada tahun 1981 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat I;*

Hal. 17 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil yang sungguh mustahil, yang mana bahwasanya berdasarkan Surat yang dikirimkan Ke Bupati Kutai Kartanegara oleh Camat Anggana No. 590/419/IX/2016 tanggal 29 September 2016 Perihal Risalah Pengadaan Lahan dan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam isi Surat tersebut diuraikan dengan jelas bahwa di poin (2) dinyatakan bahwa Pengadaan Lahan seluas 20.000 M² (200 M x 100 M) tahun 1982 melalui Kepala Desa Sunga Meriam yang saat itu dijabat Sdr. Lamidi (Alm).

Bahwa dengan demikian menunjukkan bahwa terhadap Pengadaan Lahan sebagai Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara baru diadakan dan diupayakan pada tahun 1982, sedangkan berdasarkan Pengakuan dari Penggugat yang sudah tak terbantahkan bahwa terhadap tanah A quo pada tahun 1981 telah dikuasai dengan secara tidak sah dan melawan Hukum oleh Tergugat I itu bagaimana mungkin..... ? Sedangkan Tanah A quo baru dilakukan Pengadaan pada tahun 1982, dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

7. Bahwa gugatan Penggugat Poin (3) A quo dengan ini Tergugat II menolaknya karena bahwa Tergugat III dalam menguasai terhadap areal yang di sengkatakan dalam Perkara A quo adalah tidak Melawan Hukum seperti dalil Penggugat yang tertuang dalam Gugatannya;

Bahwa terhadap lahan yang Penggugat ajukan dengan ukuran Panjang 50 M dan Lebar utara 34 M dan Lebar Selatan 30 M dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSU, Timur berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman adalah tanah yang dikuasai oleh Negara, mengingat bahwa sejak tahun 1982 mana kala Pengadaan Tanah dilakukan untuk Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara hingga diajukannya Gugatan Perkara A quo oleh "SAMSU" tidak ada yang berkeberatan (sejak tahun 1982 s/d 2016) sehingga sampai saat ini sudah 34 th lamanya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan

Hal. 18 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 3 Ayat (1) : Semua Bidang Tanah yang terletak dalam satu Desa/ Kelurahan yang masih berstatus sebagai Tanah Negara, arus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/ Kelurahan dimana Tanah tersebut terletak;

Pasal 3 Ayat (2) : Sebagai bukti bahwa Tanah Negara tersebut telah didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/ Kelurahan kepada Pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa setelah dilakukan Penelitian di Lapangan oleh Aparat Kantor Desa/ Kelurahan;

Pasal 3 Ayat (3) : Surat Keterangan sebagaimana tersebut sesuai Pasal 1 Keputusan ini, ditandatangani oleh Pihak yang menguasai Tanah tersebut dihadapan Lurah/ Kepala Desa dan Saksi-saksi, dimana Lurah/ Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut.

Bahwa sesuai dengan Fakta terkait dengan Tanah Perkara A quo yang di klaim oleh Samsu selaku Penggugat dengan Ukuran Panjang 50 M dan Lebar utara 34 M dan Lebar Selatan 30 M dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSU, Timur berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman adalah tidak didaftarkan di *Register Tanah di Desa/ Kelurahan, kepada Pihak yang menguasainya*, dengan demikian menunjukan bahwa berdasarkan dan Mempedomani Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara adalah Kembali Ke Negara.

8. Bahwa Gugatan Penggugat poin 4 A quo tidak perlu uraikan dan Tergugat II tanggapi karena sudah terurai pada Jawaban Tergugat II poin 7, namun Tergugat II ingin menambahkan sedikit Penjelasan terkait dengan Penyerahan terhadap Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dahulu Kabupaten Tingkat II Kutai adalah tidak secara diam-diam seperti yang Penggugat maksudkan, itu adalah akal-akalan Penggugat yang berusaha ingin mengaburkan substansi Permasalahan A quo serta

Hal. 19 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membolak-balikan fakta yang sebenarnya, mengingat bahwa sejak beralihnya terhadap Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai adalah sudah diketahui oleh Umum, mengingat berdasarkan Berita Acara No. 520/16410/Tan-Proda tanggal 22 Nopember 1991 antara HM. Ardans, SH selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan Drs. M. S Syafran selaku Kepala Daerah Tingkat II Kutai saat itu yang disertai Berita Acara Serah Terima dari Gubernur Ke Bupati terkait dengan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana dengan demikian menunjukan bahwa tidak ada yang disembunyikan terkait dengan Penyerahan dimaksud sudah sesuai Prosedur, sehingga tak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat khususnya Tergugat II.

9. Bahwa Gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak tak beralaskan Hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak karena bahwa dengan mempedomani :

- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ tanaman di atas Tanah Negara;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa dengan mempedomani hal tersebut di atas sudah jelas bahwa Penggugat tidak punya hak apapun atas tanah dimaksud yang saat ini sudah didirikan Fasilitas Negara/ Pemerintah berupa Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) yang sudah dapat kita rasakan manfaatnya hingga saat ini;

Bahwa lebih-lebih terhadap Surat Somasi Penggugat No. Aps.010/Adv-Smd/VIII/2016 tanggal 20 Juli 2016 adalah Surat yang tidak Perlu Tergugat II Tanggapi mengingat bahwa hal mana adalah keliru karena antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tidak ada Hubungan Hukum apapun terkait dengan Somasi Penggugat, mengingat bahwa dengan telah dicabutnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 oleh Camat Anggana adalah tindakan yang sudah tepat;

Hal. 20 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Posita 6 dan 7 Gugatan Penggugat pada halaman 3 Tergugat II sangat berkeberatan dan untuk itu perlu menolaknya karena bahwa Terhadap Pencabutan yang dilakukan oleh Camat Anggana/ Tergugat IV itu adalah sudah tepat mengingat Camat Anggana selaku Pejabat Tata Usaha Negara serta Pemangku wilayah Kecamatan dengan segala kewenangan yang dimiliki dapat melakukan Pencabutan atau Penerbitan berdasarkan Kewenangan yang ada padanya atau inisiatif sendiri (*spontane vernietiging*); Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 oleh Camat Anggana/ Tergugat IV adalah suatu Tindakan yang sudah tepat mengingat bahwa yang berhak mencabut terhadap Produk Tata Usaha Negara dimaksud adalah Pejabat dan/ atau Instansi yang mengeluarkan Keputusan TUN itu sendiri termasuk juga apabila terdapat ada Kesalahan atau kekeliruan Administrasi yang cacat Yuridis (*vide Putusan Mahkamah Agung No. 111 K/TUN 2000*).

Dengan demikian bahwa Camat Anggana/ Tergugat IV adalah sudah melakukan suatu tindakan yang tepat, sehingga tidak ada Perbuatan sewenang-wenang dan Perbuatan melawan Hukum terhadapnya, oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim berkenan Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

11. Bahwa Tergugat II sangat tidak sependapat dengan Posita 8 gugatan A quo mengingat bahwa terhadap Pencabutan yang Penggugat dalilkan adalah sudah sesuai dengan Prosedur Hukum, mengingat bahwa terhadap Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah kepada Camat Anggana/ Tergugat IV salah satunya adalah tidak Prosedurnya Permohonan Pemohon/ Penggugat, sesuai Dasar Pencabutan dari Camat Anggana/ Tergugat IV.

Bahwa Dasar Pencabutan/ Pembatalan dicabutnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 oleh Camat Anggana adalah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2);

Pasal 1 Ayat (1) SKPT yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Camat disebabkan antara lain :

a. Cacat Administrasi;

Hal. 21 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah tersebut diterlantarkan;
- c. Tanah tersebut tidak lagi dikuasai secara Fisik;
- d. Tanah tersebut mjsnah dan;
- e. Adanya Pertimbangan oleh Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 2 Ayat (2) SKPT Batal demi Hukum apabila diterbitkan dengan tidak mematuhi Prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bahwa dengan mempedomani terhadap Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas dapat dijadikan dasar oleh Camat Anggana/ Tergugat IV dalam menindaklanjuti terhadap tanah Perkara A quo

Bahwa terhadap Pernyataan Camat Anggana/ Tergugat IV seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat memang demikian, dan itu Perlu kita akui bahwa pernyataan Camat Anggana/ Tergugat IV adalah Pernyataan dan sikap sepihak, sebagai bentuk guna mengayomi warganya, yang akan dilakukan ganti rugi ataupun tali aseh Kepada Penggugat saat itu, namun hal itu tidak didukung adanya dokumen Pendukung dari Kecamatan/ Tergugat IV terkait dengan Obyek Perkara A quo;

Bahwa sedangkan terkait hasil Rapat tanggal 20 September 2016 yang bertempat di ruang Rapat Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang membahas terkait dengan Penyelesaian Klaim Lahan Bangunan Kantor Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana sudah jelas bahwa Hasil Risalah Rapat menyimpulkan yang hasilnya tertuang dalam Risalah Rapat pada Poin 5 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : *"Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bagian Administrasi Hukum menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan ganti rugi lahan tanpa adanya Keputusan yang bersifat Inkracht dari Pengadilan jika memang lahan tersebut dinyatakan Sengketa."*

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Risalah Rapat tanggal 20 September 2016 mengisyaratkan untuk melakukan melalui Proses Peradilan sebagai Dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan ganti rugi sehingga untuk menghindari adanya Penyalahgunaan dan Penyelewengan dan/ atau Penyimpangan terhadap Keuangan Negara.

12. Bahwa gugatan Penggugat posita 9 perkara A quo perlu Tergugat Jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak akan melakukan ganti rugi lahan tanpa adanya Keputusan yang bersifat Inkracht dari Pengadilan jika memang lahan tersebut dinyatakan Sengketa, serta apabila Penggugat

Hal. 22 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul-betul mempunyai hak atas Tanah Perkara A quo mohon Kepada Penggugat untuk membuktikannya di Persidangan.

13. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 10 dengan ini Tergugat II tanggapi sebagai berikut : *bahwa terhadap Pencabutan atas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang berhak mencabut dan/ atau membatalkan adalah* Pejabat dan/ atau Instansi itu sendiri yang mengeluarkan Keputusan TUN dimaksud serta Perintah dari Badan Peradilan yang berwajib/ Pengadilan. Dengan demikian bahwa terhadap Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Camat Anggana/ Tergugat IV adalah sudah tepat dan Sah menurut Hukum serta sudah terurai di Jawaban Tergugat II pada Poin 11 di atas ;
14. Bahwa Gugatan Penggugat Poin 11 Tergugat II dengan ini sangat berkeberatan oleh karenanya patut untuk menolaknya dengan Pertimbangan bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam menguasai Obyek Perkara A Quo adalah Tidak melawan Hukum, serta mempunyai Dasar Hukum yang sah dan kuat yaitu :
 - a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ tanaman di atas Tanah Negara;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Oleh karena itu selaku Tergugat II dengan ini menolak menyerahkan Obyek Sengketa Kepada Penggugat mengingat bahwa Penggugat dalam Perkara ini tidak ada Hubungan Hukum dengan Para Tergugat, sehingga sangat sia-sialah Upaya Penggugat dalam Perkara A quo.

15. Bahwa Tergugat II sangat berkeberatan terhadap Gugatan Penggugat poin 12 mengingat bahwa Para Tergugat dalam menguasai dan menikmati adalah dengan dasar Hukum yang sah, seperti yang terurai pada Jawaban Tergugat II poin 14 di atas , dengan demikian bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sejak tahun 1981 sampai dengan diajukannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Tenggarong, Penggugat tidak bisa menikmati dan menguasai Obyek Sengketa itu adalah dalil-dalil Penggugat yang terlalu Prematur serta mengada-ada, yang senyatanya bahwa Penggugat tidak mempunyai Legalitas Apapun terhadap Tanah Obyek Perkara pasca

Hal. 23 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabutnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Samsu dalam Perkara A Quo.

16. Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Trg poin 13 dan 14 terhadap kerugian Moril dan Materiil perlu ditolak apalagi dalil Penggugat merupakan dalil yang sangat spekulatif, bagaimana Penggugat dapat mendalilkan bahwa Kerugian dari Penggugat terhadap Perkara sengketa A quo menjadi tanggung jawab Tergugat I, II, III dan IV..... ? itu adalah dalil Penggugat yang tidak logis, mengingat bahwa terhadap Obyek Sengketa A quo adalah merupakan Tanah yang dikuasai Negara, sehingga Camat Anggana tidak berani untuk menerbitkan Legalitas tanah dimaksud sesuai Permohonan Samsu/ Penggugat, walaupun toh dulunya pada tanggal 23 Oktober 2013 Camat Anggana Pernah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Samsu namun Camat Anggana/ Tergugat IV mencabut Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut mengingat tidak ada Dokumen pendukung dari Samsu/ Penggugat terhadap Tanah A quo sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi Penggugat merasa rugi ? Rugi dari mana ?
17. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 15 Perkara A quo kami selaku Tergugat II menolak membayar Uang Paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat;
18. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 16 Perkara A quo kami selaku Tergugat II menolak Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat;
19. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 17 Perkara A quo kami selaku Tergugat II menolak dijalankannya terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa sebidang tanah Perbatasan seluas 1.600 M2 adalah tanah yang dikuasai oleh Negara/ Tanah Negara;

Hal. 24 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Surat No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 adalah batal demi Hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016 adalah sah demi Hukum;
6. Menolak untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah dengan ukuran 1.600 M2 kepada Penggugat serta menolak untuk membayar ganti rugi baik Imaterial/ Moriel kepada Penggugat;
7. Menyatakan Menolak membayar uang Paksa (*dwangsom*) Kepada Penggugat;
8. Menyatakan Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*);
9. Menyatakan Menolak dijalankannya terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan Penggugat;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat III juga memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Tgr tanggal 28 Nopember 2016 dapat dikategorikan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam Perkara A quo;
2. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 73 / Pdt.G / 2016 / PN-Tgr tanggal 28 Nopember 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 29 Nopember 2016 sama sekali Penggugat tidak ada Legal Standing yang kuat sehingga Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai Kepentingan dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara A quo.
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Aset Negara yang dipergunakan sebagai Sarana dan Prasarana untuk Balai Penyuluhan

Hal. 25 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) hingga sekarang, yang mana bahwa tanah dan bangunan dalam Perkara A quo telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai berdasarkan Risalah Pengadaan Lahan dan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Pertanian dan Kehutanan (BP3K) Anggana Kecamatan Anggana, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai Hubungan Hukum terhadap Perkara A quo;

4. Bahwa Oleh karenanya penggugat perkara a quo tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong, untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. GUGATAN PENGUGAT DALUARSA

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wet Boek*) Pasal 1967 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tentang Daluarsa dipandang untuk suatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu Kewajiban. Segala tuntutan Hukum baik yang bersifat Perbedaan maupun yang bersifat Perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu “Tiga Puluh Tahun” sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukan sesuatu atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan Kepada etikatnya yang buruk”

Bahwa Pasal 1967 BW (*Burgelijk Wet Boek*) tersebut di atas , didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi MA.RI No. 408/K/Sip/1973 yang berbunyi :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Karena Para Tergugat/ Terbanding telah selama 30 (tiga puluh) tahun lebih membiarkan tanah-tanah/ bangunan sengketa dikuasai untuk menuntut tanah tersebut elah lewat waktu (Rechts Verweking).

Maka dengan demikian sudah cukup alasan dan cukup jelas bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada posita 2 Gugatan A quo bahwa kurang lebih pada tahun 1991 Obyek Perkara A quo telah dikuasai oleh Tergugat I, dan juga berdasarkan Berita Acara No. 620/16410/Tan- Proda tanggal 28 Nopember 1991 terkait dengan Serah Terima BPP dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;

Hal. 26 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah jelas menunjukkan bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara A *quo* adalah sudah melampaui Tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana terurai di atas .

C. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa yang menjadi dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada dasarnya mempermasalahkan legalitas keabsahan atas terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu;
2. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu dimaksud telah dicabut oleh Camat Anggana berdasarkan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
3. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu telah dicabut oleh Camat Anggana berdasarkan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016 tersebut di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a *quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas , maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a *quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT III terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Tgr tanggal 28 Nopember 2016 yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Nopember 2016 kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya.

Hal. 27 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil/alasan eksepsi sebagaimana terurai tersebut di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu *ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA/ VERMOEDEN VAN RECHTMATIG* (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu tindakan/ keputusan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada pembatalan atau pencabutan.
4. Bahwa memang benar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu dimaksud telah dicabut oleh Camat Anggana/ Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016;
Bahwa terhadap sebidang tanah yang dahulu beralamat di Rt. 12 Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yang sekarang di Jalan Samarinda Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran: Panjang 50 Meter, Lebbar Utara 34 Meter, dan Lebar Selatan 30 Meter yang batas-batasnya antara lain Sebelah Utara berbatasan dengan Samsu, sebelah Timur berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda, dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman.
5. Bahwa Tergugat III dengan ini berkeberatan dan menolak terhadap dalil Penggugat pada Posita 1 Perkara *A quo* yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas areal yang menjadi Permasalahan saat ini yaitu lahan dimaksud sudah didirikan di atas nya Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K) Anggana Kecamatan Anggana, oleh Pemerintah Provinsi yang bekerjasama dengan Departemen Pertanian sejak lama yaitu pada tahun 1981/1982 melalui Kegiatan NFCRP.

Bahwa sejak tahun 1981/1982 bangunan telah dibangun berupa Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K) Anggana Kecamatan Anggana dengan Luas 144 M2 sejak saat itulah hingga Gugatan Penggugat diajukan terkait dengan lahan tersebut tidak ada yang berkeberatan atau Komplain;

Bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU dengan Ukuran Panjang 50 M dan Lebar utara 34 M dan Lebar Selatan 30 M dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSU, Timur

Hal. 28 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman;

Bahwa terhadap keberadaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 itu adalah Sudah dicabut oleh Camat Anggana berdasarkan SURAT KETERANGAN PENCABUTAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan di atas sudah jelas bahwasanya terhadap keberadaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU adalah sudah tidak berkekuatan Hukum lagi, dengan kata lain bahwa terhadap Keabsahan dari Surat dimaksud adalah sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan dimuka Hukum.

Sedangkan yang mendasari Camat Anggana selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan Pencabutan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 adalah :

- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ tanaman di atas Tanah Negara;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Tidak Prosedural.

Bahwa disamping terhadap semua uraian di atas juga sebagai Dasar terhadap Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 adalah sudah benar berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2);

Pasal 13 Ayat (1) "Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(2) "Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Delegasi apabila:

Hal. 29 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. diberikan oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/ atau Peraturan Daerah dan;
- c. *merupakan wewenang Pelimpahan atau sebelumnya telah ada.*

Bahwa selain aturan di atas juga sebagai Pedoman sekaligus acuan dari Camat selaku Pejabat Tata Usaha Negara juga mempedomani Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 6 tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat pada yaitu BAB IV Urusan Wewenang yang dilimpahkan Pasal 5 Ayat (3) d.

Pasal 5 Ayat (3) "Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) meliputi bidang :

- b. *Bidang Pertanahan, Pemberian Pelayanan, melegalisir serta memproses Surat Pelepasan Hgk atas Tanah diwilayahnya dan mengetahui Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah.*

Bahwa dengan uraian tersebut di atas sudah jelas bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang telah dilakukan Pencabutan oleh Camat Anggana/ Tergugat IV adalah sudah tidak berkekuatan Hukum lagi, dan Pencabutan adalah sudah berdasarkan kewenangan yang ada sesuai Ketentuan yang berlaku.

6. Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Trg tanggal 28 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Nopember 2016 dengan ini Tergugat III sangat berkeberatan karena Gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan Hukum sehingga hanyalah akal-akalan dari Penggugat, mengingat bahwa pada uraian Gugatan Penggugat pada posita 2 Gugatan A quo diuraikan bahwa "*terhadap obyek sengketa sebagaimana posita 1 di atas kurang lebih pada tahun 1981 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat I;*

Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil yang sungguh mustahil, yang mana bahwasanya berdasarkan Surat yang dikirimkan Ke Bupati Kutai Kartanegara oleh Camat Anggana/ Tergugat IV No. 590/419/IX/2016 tanggal 29 September 2016 Perihal Risalah Pengadaan Lahan dan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Hal. 30 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam isi Surat tersebut diuraikan dengan jelas bahwa di poin (2) dinyatakan bahwa Pengadaan Lahan seluas 20.000 M² (200 M x 100 M) tahun 1982 melalui Kepala Desa Sunga Meriam yang saat itu dijabat Sdr. Lamidi (Alm).

Bahwa dengan demikian menunjukkan bahwa terhadap Pengadaan Lahan sebagai Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara baru diadakan dan diupayakan pada tahun 1982, sedangkan berdasarkan Pengakuan dari Penggugat yang sudah tak terbantahkan bahwa terhadap tanah A quo pada tahun 1981 telah dikuasai dengan secara tidak sah dan melawan Hukum oleh Tergugat I itu bagaimana mungkin..... ? Sedangkan Tanah A quo baru dilakukan Pengadaan pada tahun 1982, dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

7. Bahwa gugatan Penggugat Poin (3) A quo dengan ini Tergugat III menolaknya karena bahwa Tergugat III dalam menguasai terhadap areal yang di sengkatakan dalam Perkara A quo adalah tidak Melawan Hukum seperti dalil Penggugat yang tertuang dalam Gugatannya;

Bahwa terhadap lahan yang Penggugat ajukan dengan ukuran Panjang 50 M dan Lebar utara 34 M dan Lebar Selatan 30 M dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSU, Timur berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman adalah tanah yang dikuasai oleh Negara, mengingat bahwa sejak tahun 1982 mana kala Pengadaan Tanah dilakukan untuk Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara hingga diajukannya Gugatan Perkara A quo oleh "SAMSU" tidak ada yang berkeberatan (sejak tahun 1982 s/d 2016) sehingga sampai saat ini sudah 34 th lamanya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 3 Ayat (1) : Semua Bidang Tanah yang terletak dalam satu Desa/ Kelurahan yang masih berstatus sebagai Tanah Negara, arus

Hal. 31 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/ Kelurahan dimana Tanah tersebut terletak;

Pasal 3 Ayat (2) : Sebagai bukti bahwa Tanah Negara tersebut telah didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/ Kelurahan kepada Pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa setelah dilakukan Penelitian di Lapangan oleh Aparat Kantor Desa/ Kelurahan;

Pasal 3 Ayat (3) : Surat Keterangan sebagaimana tersebut sesuai Pasal 1 Keputusan ini, ditandatangani oleh Pihak yang menguasai Tanah tersebut dihadapan Lurah/ Kepala Desa dan Saksi-saksi, dimana Lurah/ Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut.

Bahwa sesuai dengan Fakta terkait dengan Tanah Perkara A quo yang di klaim oleh Samsu selaku Penggugat dengan Ukuran Panjang 50 M dan Lebar utara 34 M dan Lebar Selatan 30 M dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSU, Timur berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman adalah tidak didaftarkan di *Register Tanah di Desa/ Kelurahan, kepada Pihak yang menguasainya, dengan demikian menunjukkan bahwa berdasarkan dan Mempedomani Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur/ Tergugat I No. 31 tahun 1995 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara adalah Kembali Ke Negara.*

8. Bahwa Gugatan Penggugat poin 4 A quo tidak perlu uraikan dan Tergugat III tanggapi karena sudah terurai pada Jawaban Tergugat III poin 7, namun Tergugat III ingin menambahkan sedikit Penjelasan terkait dengan Penyerahan terhadap Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dahulu Kabupaten Tingkat II Kutai adalah tidak secara diam-diam seperti yang Penggugat maksudkan, itu adalah akal-akalan Penggugat yang berusaha ingin mengaburkan substansi Permasalahan A quo serta membolak-balikan fakta yang sebenarnya, mengingat bahwa sejak beralihnya terhadap Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

Hal. 32 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai adalah sudah diketahui oleh Umum, mengingat berdasarkan Berita Acara No. 520/16410/Tan-Proda tanggal 22 Nopember 1991 antara HM. Ardans, SH selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan Drs. M. S Syafran selaku Kepala Daerah Tingkat II Kutai saat itu yang disertai Berita Acara Serah Terima dari Gubernur Ke Bupati terkait dengan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana dengan demikian menunjukkan bahwa tidak ada yang disembunyikan terkait dengan Penyerahan dimaksud sudah sesuai Prosedur, sehingga tak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat khususnya Tergugat III.

9. Bahwa Gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak tak beralaskan Hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak karena bahwa dengan mempedomani :

- Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ tanaman di atas Tanah Negara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa dengan mempedomani hal tersebut di atas sudah jelas bahwa Penggugat tidak punya hak apapun atas tanah dimaksud yang saat ini sudah didirikan Fasilitas Negara/ Pemerintah berupa Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) yang sudah dapat kita rasakan manfaatnya hingga saat ini;

Bahwa lebih-lebih terhadap Surat Somasi Penggugat No. Aps. 010/Adv-Smd/VIII/2016 tanggal 20 Juli 2016 adalah Surat yang tidak Perlu Tergugat III Tanggapi mengingat bahwa hal mana adalah keliru karena antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tidak ada Hubungan Hukum apapun terkait dengan Somasi Penggugat, mengingat bahwa dengan telah dicabutnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 oleh Camat Anggana adalah tindakan yang sudah tepat;

10. Bahwa Posita 6 dan 7 Gugatan Penggugat pada halaman 3 Tergugat III sangat berkeberatan dan untuk itu perlu menolaknya karena bahwa Terhadap Pencabutan yang dilakukan oleh Camat Anggana/ Tergugat IV itu adalah sudah tepat mengingat Camat Anggana selaku Pejabat Tata Usaha Negara

Hal. 33 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemangku wilayah Kecamatan dengan segala kewenangan yang dimiliki dapat melakukan Pencabutan atau Penerbitan berdasarkan Kewenangan yang ada padanya atau inisiatif sendiri (*spontane vernietiging*);

Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 oleh Camat Anggana/ Tergugat IV adalah suatu Tindakan yang sudah tepat mengingat bahwa yang berhak mencabut terhadap Produk Tata Usaha Negara dimaksud adalah Pejabat dan/ atau Instansi yang mengeluarkan Keputusan TUN itu sendiri termasuk juga apabila terdapat ada Kesalahan atau kekeliruan Administrasi yang cacat Yuridis (*vide Putusan Mahkamah Agung No. 111 K/TUN 2000*).

Dengan demikian bahwa Camat Anggana/ Tergugat IV adalah sudah melakukan suatu tindakan yang tepat, sehingga tidak ada Perbuatan sewenang-wenang dan Perbuatan melawan Hukum terhadapnya, oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim berkenan Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

11. Bahwa Tergugat III sangat tidak sependapat dengan Posita 8 gugatan A quo mengingat bahwa terhadap Pencabutan yang Penggugat dalilkan adalah sudah sesuai dengan Prosedur Hukum, mengingat bahwa terhadap Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah kepada Camat Anggana/ Tergugat IV salah satunya adalah tidak Prosedurnya Permohonan Pemohon/ Penggugat, sesuai Dasar Pencabutan dari Camat Anggana/ Tergugat IV.

Bahwa Dasar Pencabutan/ Pembatalan dicabutnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 oleh Camat Anggana adalah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2);

Pasal 1 Ayat (1) SKPT yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Camat disebabkan antara lain :

- a. Cacat Administrasi;
- b. Tanah tersebut diterlantarkan;
- c. Tanah tersebut tidak lagi dikuasai secara Fisik;

Hal. 34 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah tersebut mjsnah dan;

e. Adanya Pertimbangan oleh Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 2 Ayat (2) SKPT Batal demi Hukum apabila diterbitkan dengan tidak mematuhi Prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bahwa dengan mempedomani terhadap Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas dapat dijadikan dasar oleh Camat Anggana/ Tergugat IV dalam menindaklanjuti terhadap tanah Perkara A quo

Bahwa terhadap Pernyataan Camat Anggana/ Tergugat IV seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat memang demikian, dan itu Perlu kita akui bahwa pernyataan Camat Anggana/ Tergugat IV adalah Pernyataan dan sikap sepihak, sebagai bentuk guna mengayomi warganya, yang akan dilakukan ganti rugi ataupun tali aseh Kepada Penggugat saat itu, namun hal itu tidak didukung adanya dokumen Pendukung dari Kecamatan/ Tergugat IV terkait dengan Obyek Perkara A quo;

Bahwa sedangkan terkait hasil Rapat tanggal 20 September 2016 yang bertempat di ruang Rapat Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang membahas terkait dengan Penyelesaian Klaim Lahan Bangunan Kantor Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana sudah jelas bahwa Hasil Risalah Rapat menyimpulkan yang hasilnya tertuang dalam Risalah Rapat pada Poin 5 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : *"Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bagian Administrasi Hukum menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan ganti rugi lahan tanpa adanya Keputusan yang bersifat Inkracht dari Pengadilan jika memang lahan tersebut dinyatakan Sengketa."*

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Risalah Rapat tanggal 20 September 2016 mengisyaratkan untuk melakukan melalui Proses Peradilan sebagai Dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan ganti rugi sehingga untuk menghindari adanya Penyalahgunaan dan Penyelewengan dan/ atau Penyimpangan terhadap Keuangan Negara.

12. Bahwa gugatan Penggugat posita 9 perkara A quo perlu Tergugat Jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak akan melakukan ganti rugi lahan tanpa adanya Keputusan yang bersifat Inkracht dari Pengadilan jika memang lahan tersebut dinyatakan Sengketa, serta apabila Penggugat betul-betul mempunyai hak atas Tanah Perkara A quo mohon Kepada Penggugat untuk membuktikannya di Persidangan.

Hal. 35 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 10 dengan ini Tergugat III tanggap sebagai berikut : *bahwa terhadap Pencabutan atas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang berhak mencabut dan/ atau membatalkan adalah* Pejabat dan/ atau Instansi itu sendiri yang mengeluarkan Keputusan TUN dimaksud serta Perintah dari Badan Peradilan yang berwajib/ Pengadilan. Dengan demikian bahwa terhadap Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Camat Anggana/ Tergugat IV adalah sudah tepat dan Sah menurut Hukum serta sudah terurai di Jawaban Tergugat III pada Poin 11 di atas ;
14. Bahwa Gugatan Penggugat Poin 11 Tergugat III dengan ini sangat berkeberatan oleh karenanya patut untuk menolaknya dengan Pertimbangan bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam menguasai Obyek Perkara A Quo adalah Tidak melawan Hukum, serta mempunyai Dasar Hukum yang sah dan kuat yaitu :
- Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 - Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ tanaman di atas Tanah Negara;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Oleh karena itu selaku Tergugat III dengan ini menolak menyerahkan Obyek Sengketa Kepada Penggugat mengingat bahwa Penggugat dalam Perkara ini tidak ada Hubungan Hukum dengan Para Tergugat, sehingga sangat sia-sialah Upaya Penggugat dalam Perkara A quo.
15. Bahwa Tergugat III sangat berkeberatan terhadap Gugatan Penggugat poin 12 mengingat bahwa Para Tergugat dalam menguasai dan menikmati adalah dengan dasar Hukum yang sah, seperti yang terurai pada Jawaban Tergugat II poin 14 di atas , dengan demikian bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sejak tahun 1981 sampai dengan diajukannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Tenggarong, Penggugat tidak bisa menikmati dan menguasai Obyek Sengketa itu adalah dalil-dalil Penggugat yang terlalu Prematur serta mengada-ada, yang senyatanya bahwa Penggugat tidak mempunyai Legalitas Apapun terhadap Tanah Obyek Perkara pasca dicabutnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Samsu dalam Perkara A Quo.
16. Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Trg poin 13 dan 14 terhadap kerugian Moril dan Materiil perlu ditolak apalagi dalil

Hal. 36 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan dalil yang sangat spekulatif, bagaimana Penggugat dapat mendalilkan bahwa Kerugian dari Penggugat terhadap Perkara sengketa A quo menjadi tanggung jawab Tergugat I, II, III dan IV..... ? itu adalah dalil Penggugat yang tidak logis, mengingat bahwa terhadap Obyek Sengketa A quo adalah merupakan Tanah yang dikuasai Negara, sehingga Camat Anggana tidak berani untuk menerbitkan Legalitas tanah dimaksud sesuai Permohonan Samsu/ Penggugat, walaupun toh dulunya pada tanggal 23 Oktober 2013 Camat Anggana Pernah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Samsu namun Camat Anggana/ Tergugat IV mencabut Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut mengingat tidak ada Dokumen pendukung dari Samsu/ Penggugat terhadap Tanah A quo sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi Penggugat merasa rugi ? Rugi dari mana ?

17. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 15 Perkara A quo kami selaku Tergugat III menolak membayar Uang Paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat;
18. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 16 Perkara A quo kami selaku Tergugat II menolak Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat;
19. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 17 Perkara A quo kami selaku Tergugat III menolak dijalankannya terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa sebidang tanah Perbatasan seluas 1.600 M2 adalah tanah yang dikuasai oleh Negara/ Tanah Negara;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Surat No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 adalah batal demi Hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

Hal. 37 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016 adalah sah demi Hukum;
6. Menolak untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah dengan ukuran 1.600 M2 kepada Penggugat serta menolak untuk membayar ganti rugi baik Imaterial/ Moriel kepada Penggugat;
7. Menyatakan Menolak membayar uang Paksa (*dwangsom*) Kepada Penggugat;
8. Menyatakan Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*);
9. Menyatakan Menolak dijalankannya terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan Penggugat;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Tgr tanggal 28 Nopember 2016 dapat dikategorikan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam Perkara A quo;
2. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Tgr tanggal 28 Nopember 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Nopember 2016 sama sekali Penggugat tidak ada Legal Standing yang kuat sehingga Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai Kepentingan dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara A quo.
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Aset Negara yang dipergunakan sebagai Sarana dan Prasarana untuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)/ Tergugat III hingga sekarang, yang mana bahwa tanah dan bangunan dalam Perkara A quo telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai berdasarkan Risalah Pengadaan

Hal. 38 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan dan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Pertanian dan Kehutanan (BP3K) Anggana Kecamatan Anggana, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai Hubungan Hukum terhadap Perkara *A quo*;

4. Bahwa Oleh karenanya penggugat perkara *a quo* tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tenggara, untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wet Boek*) Pasal 1967 yang berbunyi sebagai berikut : *"Tentang Daluarsa dipandang untuk suatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu Kewajiban. Segala tuntutan Hukum baik yang bersifat Perbedaan maupun yang bersifat Perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu "Tiga Puluh Tahun" sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukan sesuatu atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan Kepada etikatnya yang buruk"*

Bahwa Pasal 1967 BW (*Burgelijk Wet Boek*) tersebut di atas , didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi MA.RI No. 408/K/Sip/1973 yang berbunyi : *" Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Karena Para Tergugat/ Terbanding telah selama 30 (tiga puluh) tahun lebih membiarkan tanah-tanah/ bangunan sengketa dikuasai untuk menuntut tanah tersebut elah lewat waktu (Rechts Verweking).*

Maka dengan demikian sudah cukup alasan dan cukup jelas bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada posita 2 Gugatan *A quo* bahwa kurang lebih pada tahun 1991 Obyek Perkara *A quo* telah dikuasai oleh Tergugat I, dan juga berdasarkan Berita Acara No. 620/16410/Tan-Proda tanggal 28 Nopember 1991 terkait dengan Serah Terima BPP dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;

Dengan demikian sudah jelas menunjukan bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara *A quo* adalah sudah melampaui Tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana terurai di atas .

C. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa yang menjadi dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada dasarnya mempermasalahkan legalitas keabsahan atas terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu;

Hal. 39 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu dimaksud telah dicabut oleh Camat Anggana berdasarkan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
3. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu telah dicabut oleh Camat Anggana berdasarkan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016 tersebut di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT IV terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Tgr tanggal 28 Nopember 2016 yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Nopember 2016 kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya.
2. Bahwa seluruh dalil/alasan eksepsi sebagaimana terurai tersebut di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu *ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA/VERMOEDEN VAN RECHTMATIG* (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu tindakan/ keputusan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada pembatalan atau pencabutan.

Hal. 40 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memang benar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Samsu dimaksud telah dicabut oleh Camat Anggana/ Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016;

Bahwa terhadap sebidang tanah yang dahulu beralamat di Rt. 12 Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yang sekarang di Jalan Samarinda Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran: Panjang 50 Meter, Lebbar Utara 34 Meter, dan Lebar Selatan 30 Meter yang batas-batasnya antara lain Sebelah Utara berbatasan dengan Samsu, sebelah Timur berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda, dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman.

5. Bahwa Tergugat IV dengan ini berkeberatan dan menolak terhadap dalil Penggugat pada Posita 1 Perkara *A quo* yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas areal yang menjadi Permasalahan saat ini yaitu lahan dimaksud sudah didirikan di atas nya Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K) Anggana Kecamatan Anggana, oleh Pemerintah Provinsi yang bekerjasama dengan Departemen Pertanian sudah lama yaitu pada tahun 1981/1982 melalui Kegiatan NFCRP.

Bahwa sejak tahun 1981/1982 bangunan telah dibangun berupa Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K) Anggana Kecamatan Anggana dengan Luas 144 M2 sejak saat itulah hingga Gugatan Penggugat diajukan terkait dengan lahan tersebut tidak ada yang berkeberatan atau Komplain atas dibangunnya Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K);

Bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU dengan Ukuran Panjang 50 M dan Lebar utara 34 M dan Lebar Selatan 30 M dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSU, Timur berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman;

Bahwa terhadap keberadaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 itu adalah Sudah dan telah dicabut oleh Camat Anggana berdasarkan SURAT KETERANGAN

Hal. 41 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCABUTAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan di atas sudah jelas bahwasanya terhadap keberadaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU adalah sudah tidak berkekuatan Hukum lagi, dengan kata lain bahwa terhadap Keabsahan dari Surat dimaksud adalah sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan dimuka Hukum.

Sedangkan yang mendasari Camat Anggana selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan Pencabutan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 adalah :

- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ tanaman di atas Tanah Negara;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Tidak Prosedural.

Bahwa disamping terhadap semua uraian di atas juga sebagai Dasar terhadap Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 adalah sudah benar berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2);

Pasal 13 Ayat

- (1) "Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) "Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Delegasi apabila :
 - a. diberikan oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/ atau Peraturan Daerah dan;
 - c. merupakan wewenang Pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Hal. 42 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain aturan di atas juga sebagai Pedoman sekaligus acuan dari Camat selaku Pejabat Tata Usaha Negara juga mempedomani Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 6 tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat pada yaitu BAB IV Urusan Wewenang yang dilimpahkan Pasal 5 Ayat (3) d.

Pasal 5 Ayat (3) "Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) meliputi bidang :

- d. *Bidang Pertanahan, Pemberian Pelayanan, melegalisir serta memproses Surat Pelepasan Hgk atas Tanah diwilayahnya dan mengetahui Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah.*

Bahwa dengan uraian tersebut di atas sudah jelas bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang telah dilakukan Pencabutan oleh Camat Anggana/ Tergugat IV adalah sudah tidak berkekuatan Hukum lagi, dan Pencabutan adalah sudah berdasarkan kewenangan yang ada sesuai Ketentuan yang berlaku.

6. Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Trg tanggal 28 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Nopember 2016 dengan ini Tergugat IV sangat berkeberatan karena Gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan Hukum sehingga hanyalah akal-akalan dari diri Penggugat, mengingat bahwa pada uraian Gugatan Penggugat pada posita 2 Gugatan A quo diuraikan bahwa "*terhadap obyek sengketa sebagaimana posita 1 di atas kurang lebih pada tahun 1981 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat I;*

Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil yang sungguh mustahil, yang mana bahwasanya berdasarkan Surat yang dikirimkan Ke Bupati Kutai Kartanegara oleh Camat Anggana/ Tergugat IV No. 590/419/IX/2016 tanggal 29 September 2016 Perihal Risalah Pengadaan Lahan dan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam isi Surat tersebut diuraikan dengan jelas bahwa di poin (2) dinyatakan bahwa Pengadaan Lahan seluas 20.000 M2 (200 M x 100 M) tahun 1982 melalui Kepala Desa Sungai Meriam yang saat itu dijabat Sdr. Lamidi (Alm).

Bahwa dengan demikian menunjukan bahwa terhadap Pengadaan Lahan sebagai Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara baru

Hal. 43 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan dan diupayakan pada tahun 1982, sedangkan berdasarkan Pengakuan dari Penggugat yang sudah tak terbantahkan bahwa terhadap tanah A quo pada tahun 1981 telah dikuasai dengan secara tidak sah dan melawan Hukum oleh Tergugat I itu bagaimana mungkin..... ? Sedangkan Tanah A quo baru dilakukan Pengadaan pada tahun 1982, dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

7. Bahwa gugatan Penggugat Poin (3) A quo dengan ini Tergugat IV menolaknya karena bahwa Tergugat IV dalam menguasai terhadap areal yang di sengkatakan dalam Perkara A quo adalah tidak Melawan Hukum seperti dalil Penggugat yang tertuang dalam Gugatannya;

Bahwa terhadap lahan yang Penggugat ajukan dengan ukuran Panjang 50 M dan Lebar utara 34 M dan Lebar Selatan 30 M dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSU, Timur berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman adalah tanah yang dikuasai oleh Negara, mengingat bahwa sejak tahun 1982 mana kala Pengadaan Tanah dilakukan untuk Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara hingga diajukannya Gugatan Perkara A quo oleh "SAMSU" tidak ada yang berkeberatan (sejak tahun 1982 s/d 2016) sehingga sampai saat ini sudah 34 th lamanya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 3 Ayat (1) : Semua Bidang Tanah yang terletak dalam satu Desa/ Kelurahan yang masih berstatus sebagai Tanah Negara, arus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/ Kelurahan dimana Tanah tersebut terletak;

Pasal 3 Ayat (2) : Sebagai bukti bahwa Tanah Negara tersebut telah didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/ Kelurahan kepada Pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa setelah

Hal. 44 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penelitian di Lapangan oleh Aparat Kantor Desa/ Kelurahan;

Pasal 3 Ayat (3) : Surat Keterangan sebagaimana tersebut sesuai Pasal 1 Keputusan ini, ditandatangani oleh Pihak yang menguasai Tanah tersebut dihadapan Lurah/ Kepala Desa dan Saksi-saksi, dimana Lurah/ Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut.

Bahwa sesuai dengan Fakta terkait dengan Tanah Perkara *A quo* yang di klaim oleh Samsu selaku Penggugat dengan Ukuran Panjang 50 M dan Lebar utara 34 M dan Lebar Selatan 30 M dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSU, Timur berbatasan dengan H. Amir, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda dan sebelah barat berbatasan dengan H. Herman adalah tidak didaftarkan di *Register Tanah di Desa/ Kelurahan, kepada Pihak yang menguasainya*, dengan demikian menunjukan bahwa berdasarkan dan Mempedomani Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur/ Tergugat I No. 31 tahun 1995 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara adalah Kembali Ke Negara.

8. Bahwa Gugatan Penggugat poin 4 *A quo* tidak perlu uraikan dan Tergugat III tanggapinya karena sudah terurai pada Jawaban Tergugat III poin 7, namun Tergugat III ingin menambahkan sedikit Penjelasan terkait dengan Penyerahan terhadap Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dahulu Kabupaten Tingkat II Kutai adalah tidak secara diam-diam seperti yang Penggugat maksudkan, itu adalah akal-akalan Penggugat yang berusaha ingin mengaburkan substansi Permasalahan *A quo* serta membolak-balikan fakta yang sebenarnya, mengingat bahwa sejak beralihnya terhadap Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai adalah sudah diketahui oleh Umum, mengingat berdasarkan Berita Acara No. 520/16410/Tan-ProdA tanggal 22 Nopember 1991 antara HM. Ardans, SH selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan Drs. M. S Syafran selaku Kepala Daerah Tingkat II Kutai saat itu yang disertai Berita Acara Serah Terima dari Gubernur Ke Bupati terkait dengan Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana dengan demikian menunjukan bahwa tidak ada yang disembunyikan terkait dengan Penyerahan dimaksud

Hal. 45 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai Prosedur, sehingga tak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat khususnya Tergugat IV.

9. Bahwa Gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak tak beralaskan Hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat IV menolaknya karena bahwa dengan mempedomani :

- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ tanaman di atas Tanah Negara;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa dengan mempedomani hal tersebut di atas sudah jelas bahwa Penggugat tidak punya hak apapun atas tanah dimaksud yang saat ini sudah didirikan Fasilitas Negara/ Pemerintah berupa Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) yang sudah dapat kita rasakan manfaatnya hingga saat ini;

Bahwa lebih-lebih terhadap Surat Somasi Penggugat No. Aps. 010/Adv-Smd/VIII/2016 tanggal 20 Juli 2016 adalah Surat yang tidak Perlu Tergugat IV Tanggapi mengingat bahwa hal mana adalah keliru karena antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tidak ada Hubungan Hukum apapun terkait dengan Somasi Penggugat, mengingat bahwa dengan telah dicabutnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 oleh Camat Anggana adalah tindakan yang sudah tepat;

10. Bahwa Posita 6 dan 7 Gugatan Penggugat pada halaman 3 Tergugat IV sangat berkeberatan dan untuk itu perlu menolaknya karena bahwa Terhadap Pencabutan yang dilakukan oleh Camat Anggana/ Tergugat IV itu adalah sudah tepat mengingat Camat Anggana selaku Pejabat Tata Usaha Negara serta Pemangku wilayah Kecamatan dengan segala kewenangan yang dimiliki dapat melakukan Pencabutan atau Penerbitan berdasarkan Kewenangan yang ada padanya atau inisiatif sendiri (*spontane vernietiging*);

Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1 / 227 / SM / XI / 2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 oleh Camat Anggana/ Tergugat IV adalah suatu Tindakan yang sudah tepat mengingat bahwa yang berhak mencabut terhadap Produk Tata Usaha Negara dimaksud adalah Pejabat

Hal. 46 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau Instansi yang mengeluarkan Keputusan TUN itu sendiri termasuk juga apabila terdapat ada Kesalahan atau kekeliruan Administrasi yang cacat Yuridis (*vide Putusan Mahkamah Agung No. 111 K/TUN 2000*).

Dengan demikian bahwa Camat Anggana/ Tergugat IV adalah sudah melakukan suatu tindakan yang tepat, sehingga tidak ada Perbuatan sewenang-wenang dan Perbuatan melawan Hukum terhadapnya, oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim berkenan Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

11. Bahwa Tergugat IV sangat tidak sependapat dengan Posita 8 gugatan A quo mengingat bahwa terhadap Pencabutan yang Penggugat dalilkan adalah sudah sesuai dengan Prosedur Hukum, mengingat bahwa terhadap Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah kepada Camat Anggana/ Tergugat IV salah satunya adalah tidak Prosedurnya Permohonan Pemohon/ Penggugat, sesuai Dasar Pencabutan dari Camat Anggana/ Tergugat IV.

Bahwa Dasar Pencabutan/ Pembatalan dicabutnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590/1478/11/2013 tanggal 4 Nopember 2013 oleh Camat Anggana adalah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2);

Pasal 1 Ayat (1) SKPT yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Camat disebabkan antara lain :

- a. Cacat Administrasi;
- b. Tanah tersebut diterlantarkan;
- c. Tanah tersebut tidak lagi dikuasai secara Fisik;
- d. Tanah tersebut mjsnah dan;
- e. Adanya Pertimbangan oleh Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 2 Ayat (2) SKPT Batal demi Hukum apabila diterbitkan dengan tidak mematuhi Prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bahwa dengan mepedomani terhadap Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas dapat dijadikan dasar oleh Camat Anggana/ Tergugat IV dalam menindaklanjuti terhadap tanah Perkara A quo

Hal. 47 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Pernyataan Camat Anggana/ Tergugat IV seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat memang demikian, dan itu Perlu kita akui bahwa pernyataan Camat Anggana/ Tergugat IV adalah Pernyataan dan sikap sepihak, sebagai bentuk guna mengayomi warganya, yang akan dilakukan ganti rugi ataupun tali aseh Kepada Penggugat saat itu, namun hal itu tidak didukung adanya dokumen Pendukung dari Kecamatan/ Tergugat IV terkait dengan Obyek Perkara A quo;

Bahwa sedangkan terkait hasil Rapat tanggal 20 September 2016 yang bertempat di ruang Rapat Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang membahas terkait dengan Penyelesaian Klaim Lahan Bangunan Kantor Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggana sudah jelas bahwa Hasil Risalah Rapat menyimpulkan yang hasilnya tertuang dalam Risalah Rapat pada Poin 5 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : *"Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bagian Administrasi Hukum menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan ganti rugi lahan tanpa adanya Keputusan yang bersifat Inkracht dari Pengadilan jika memang lahan tersebut dinyatakan Sengketa."*

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Risalah Rapat tanggal 20 September 2016 mengisyaratkan untuk melakukan melalui Proses Peradilan sebagai Dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan ganti rugi sehingga untuk menghindari adanya Penyalahgunaan dan Penyelewengan dan/ atau Penyimpangan terhadap Keuangan Negara.

12. Bahwa gugatan Penggugat posita 9 perkara A quo perlu Tergugat Jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak akan melakukan ganti rugi lahan tanpa adanya Keputusan yang bersifat Inkracht dari Pengadilan jika memang lahan tersebut dinyatakan Sengketa, serta apabila Penggugat betul-betul mempunyai hak atas Tanah Perkara A quo mohon Kepada Penggugat untuk membuktikannya di Persidangan.
13. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 10 dengan ini Tergugat IV tanggapi sebagai berikut : *bahwa terhadap Pencabutan atas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang berhak mencabut dan/ atau membatalkan adalah Pejabat dan/ atau Instansi itu sendiri yang mengeluarkan Keputusan TUN dimaksud serta Perintah dari Badan Peradilan yang berwajib/ Pengadilan. Dengan demikian bahwa terhadap Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Camat Anggana/ Tergugat IV adalah sudah tepat dan Sah menurut Hukum serta sudah terurai di Jawaban Tergugat III pada Poin 11 di atas;*

Hal. 48 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Gugatan Penggugat Poin 11 Tergugat IV dengan ini sangat berkeberatan oleh karenanya patut untuk menolaknya dengan Pertimbangan bahwa Para Tergugat dalam menguasai Obyek Perkara A Quo adalah Tidak melawan Hukum, serta mempunyai Dasar Hukum yang sah dan kuat yaitu :
- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ tanaman di atas Tanah Negara;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Oleh karena itu selaku Tergugat III dengan ini menolak menyerahkan Obyek Sengketa Kepada Penggugat mengingat bahwa Penggugat dalam Perkara ini tidak ada Hubungan Hukum dengan Para Tergugat, sehingga sangat sia-sialah Upaya Penggugat dalam Perkara A quo.
15. Bahwa Tergugat IV sangat berkeberatan terhadap Gugatan Penggugat poin 12 mengingat bahwa Para Tergugat dalam menguasai dan menikmati adalah dengan dasar Hukum yang sah, seperti yang terurai pada Jawaban Tergugat II poin 14 di atas , dengan demikian bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sejak tahun 1981 sampai dengan diajukannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Tenggarong, Penggugat tidak bisa menikmati dan menguasai Obyek Sengketa itu adalah dalil-dalil Penggugat yang terlalu Prematur serta mengada-ada, yang senyatanya bahwa Penggugat tidak mempunyai Legalitas Apapun terhadap Tanah Obyek Perkara pasca dicabutnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Samsu dalam Perkara A Quo.
16. Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Trg poin 13 dan 14 terhadap kerugian Moril dan Materiil perlu ditolak apalagi dalil Penggugat merupakan dalil yang sangat spekulatif, bagaimana Penggugat dapat mendalilkan bahwa Kerugian dari Penggugat terhadap Perkara sengketa A quo menjadi tanggung jawab Tergugat I, II, III dan IV..... ? itu adalah dalil Penggugat yang tidak logis, mengingat bahwa terhadap Obyek Sengketa A quo adalah merupakan Tanah yang dikuasai Negara, sehingga Camat Anggana tidak berani untuk menerbitkan Legalitas tanah dimaksud sesuai Permohonan Samsu/ Penggugat, walaupun toh dulunya pada tanggal 23 Oktober 2013 Camat Anggana Pernah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Samsu namun Camat Anggana/ Tergugat IV mencabut Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut mengingat tidak ada

Hal. 49 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen pendukung dari Samsu/ Penggugat terhadap Tanah A quo sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi Penggugat merasa rugi ? Rugi dari mana ?

17. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 15 Perkara A quo kami selaku Tergugat IV menolak membayar Uang Paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat;
18. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 16 Perkara A quo kami selaku Tergugat IV menolak Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat;
19. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 17 Perkara A quo kami selaku Tergugat IV menolak dijalankannya terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa sebidang tanah Perbatasan seluas 1.600 M2 adalah tanah yang dikuasai oleh Negara/ Tanah Negara;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Surat No. 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama SAMSU yang terdaftar No. 590 / 1478 / 11 / 2013 tanggal 4 Nopember 2013 adalah batal demi Hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah No. 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016 adalah sah demi Hukum;
6. Menolak untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah dengan ukuran 1.600 M2 kepada Penggugat serta menolak untuk membayar ganti rugi baik Imaterial/ Moriel kepada Penggugat;
7. Menyatakan Menolak membayar uang Paksa (*dwangsom*) Kepada Penggugat;
8. Menyatakan Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*);

Hal. 50 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Menolak dijalankannya terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan Penggugat;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II, III dan IV tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 05 April 2017 Nomor: 73/Pdt.G/2016/PN.Trg, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding / Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juni 2017 Nomor: 73/Pdt.G/2016/PN.Trg, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.611.000,- (lima juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 73 / Pdt.G / 2016 / PN.Trg. tertanggal 14 Juni 2017 tersebut, Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar putusan perkaranya diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding tertanggal 21 Juni 2017 ;

Menimbang bahwa adanya permohonan / pernyataan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada :

1. Kuasa Terbanding I / Tergugat I sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding I / Tergugat I tertanggal 11 September 2017.

Hal. 51 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kuasa Terbanding II / Tergugat II sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding II / Tergugat II tertanggal 12 Juli 2017.
3. Kuasa Terbanding III / Tergugat III sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding III / Tergugat III tertanggal 12 Juli 2017.
4. Kuasa Terbanding IV / Tergugat IV sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding IV / Tergugat IV tertanggal 12 Juli 2017.

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat telah menyerahkan Memori Bandingnya sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 21 Juli 2017, yang kemudian adanya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

1. Kuasa Terbanding I / Tergugat I sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding I / Tergugat I tertanggal 11 September 2017 ;
2. Kuasa Terbanding II / Tergugat II sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding II / Tergugat II tertanggal 1 Agustus 2017 ;
3. Kuasa Terbanding III / Tergugat III sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding III / Tergugat III tertanggal 1 Agustus 2017 ;
4. Kuasa Terbanding IV / Tergugat IV sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding IV / Tergugat IV tertanggal 1 Agustus 2017 ;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding II, III dan IV / Tergugat II, III dan IV telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 14 September 2017, yang kemudian adanya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

1. Kuasa Pembanding / Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding / Penggugat tertanggal 03 Oktober 2017 ;
2. Kuasa Terbanding I / Tergugat I sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Terbanding I / Tergugat I tertanggal 04 Oktober 2017 ;

Hal. 52 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai peradilan tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, yaitu Kepada Kuasa Pembanding / Penggugat tertanggal 23 Agustus 2017, dan kepada Kuasa Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 11 September 2017 serta kepada Kuasa Terbanding II, III dan IV / Tergugat II, III dan IV pada tanggal 1 Agustus 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perihal permohonan banding, pasal 199 ayat (1) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), pada pokoknya telah menentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa in casu, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong perkara Nomor: 73/Pdt.G/2016/PN.Trg. tanggal 14 Juni 2017 tersebut, Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding dengan menanda tangani Akta permohonan bandingnya tertanggal 21 Juni 2017; Hal ini berarti Permohonan banding tersebut masih dalam batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, sehingga oleh karena itu maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **dalam memori banding**, Pembanding / Penggugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, yang pada pokoknya inti keberatannya sebagai berikut:

Bahwa Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang dibacakan pada tanggal 07 Juni 2017 telah mengeyampingkan fakta bahwa adanya surat yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa dan Pengakuan Tergugat IV dalam rapat di Kantor Tergugat II yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat.

1. Bukti Surat yang diajukan Penggugat sekarang Pemohon Banding yaitu:

- a. Foto copy surat sesuai aslinya yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat setempat yang tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Terdaftar di Kantor Desa Sungai Meriam dengan Nomor register : 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 04/11/ 2013 dan di Kecamatan Anggana terdaftar Nomor : 590/1478/11/2013 tanggal 04 - 11 - 2013 atas nama

Hal. 53 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsu (Penggugat). Vide Bukti P-1

- b. Foto copy surat sesuai aslinya yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Terdaftar di Kantor Desa Sungai Meriam dengan Nomor register : 181.1 / 227 / SM / XI / 2013 tanggal 04/11 / 2013 dan di Kecamatan Anggana terdaftar Nomor : 590/1477/11/2013 tanggal 04 - 11 - 2013 atas nama Samsu (Penggugat). Vide Bukti P-2.
- c. Foto copy surat sesuai aslinya yaitu Risalah Rapat Sekertariat Daerah Kukar Tenggara tanggal 7 September 2016 Nomor : 100 / 365 / Pem.A / DC / 2016. Vide Bukti P-7.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Bukti P-1, Bukti P-2 dan bukti P-3 yang semuanya berawal dari Bukti P-4 adalah keliru yang mana bukti P-4 yang diajukan bukan sebagai dasar alas hak tanah warisan Penggugat sekarang Pemohon Banding tetapi merupakan sebagian kecil dari pembagian warisan orang Tua Penggugat sekarang Pemohon Pebanding yang dijual kepada pihak lain dan bukti P-4 yang diajukan Penggugat sekarang Pemohon Banding merupakan salah satu bukti bahwa Penggugat sekarang Pemohon Banding mempunyai hak atas tanah dari pembagian warisan orang tua Penggugat sekarang Pemohon Banding yang luas keseluruhannya lebar 40 m x panjang 200 m, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Syahril, saksi H. Hasrat Nurdin dan Saksi Muhemin (sebagai Kepala Desa Sungai Meriam) dan yang menjadi sengketa lebar 34 m x 50 m dari luasan yang diakui oleh para Tergugat seluas lebar 200 m x panjang 100 m . Sedangkan luasan yang diakui para Tergugat dari yang disengketakan telah dimiliki oleh pihak lain dan sesuai keterangan Saksi bahwa tanah tersebut diperoleh dari omag tua beliau dan sekarang sudah menjadi pihak lain atas dasar jual beli.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Surat Pernyataan Penguasaan Tanah bukti P-1 dan P-2 tersebut dibuat pada tahun 2013 sedangkan keberadaan Tergugat III ditanah sengketa sejak tahun 1982 , seharusnya Majelis Hakim mempertimbangan dengan cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Tergugat III tidak dilandasi dengan alas hak yang sah.
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat oleh Penggugat sekarang Pemohon Banding diketahui oleh Pemerintah Desa Sungai Meriam dan diketahui oleh Camat Kecamatan Anggana.
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun teristimewa dari para Tergugat.
- Bahwa apabila tanah sengketa bukan milik Penggugat sekarang Pemohon

Hal. 54 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, maka sangatlah jelas pihak Tergugat IV dan Pemerintah Desa tidak akan menandatangani diketahui Surat Pernyataan Penguasaan Tana yang dibuat oleh Penggugat sekarang Pemohon Banding.

- Bahwa mengenai waktu pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Penggugat sekarang Pemohon Banding yang dibuat pada tahun 2013 tidak bertentangan dengan peraturan yang ada sepanjang haknya dan tidak ada keberatan dari pihak lain .

Bahwa selain bukti P-I, P-2 yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Bukti P-7 yang adalah Pengakuan Tergugat IV yang tidak terbantahkan lagi atas kepemilikan Penggugat sekarang Pemohon Banding dengan menyatakan tanah tersebut adalah milik Samsu / Penggugat sekarang Pemohon Banding yang disaksikan dan dihadiri oleh Tergugat II, III dan IV dan pernyataan tersebut tidak dibantah. Maka secara hukum Pengakuan Tergugat IV dalam rapat merupakan suatu bukti yang tak terbantahkan hak atas tanah Penggugat sekarang Pemohon Banding, oleh karena itu Tergugat II, II dan IV mempersilakan Penggugat sekarang Pemohon Banding menempuh jalur hukum oleh karena pihak Tergugat II, III dan IV tidak dapat mengganti rugi tanpa putusan pengadilan hal ini telah disaran oleh Badan Pengawas Keuangan Provinsi dan ada aturan yang mengatur ganti rugi harus dilakukan melalui mekanisme putusan pengadilan.

2. Bahwa Majelis Hakim menguraikan tentang kesaksian saksi dari para Tergugat yaitu SUROTO yang merupakan anak kandung dari Sdr. Lamidi (Almarhum) dan bekerja sebagai pegawai yang masih dalam organisasi atau wilayah kerja dari kantor BP3K menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan milik orang tuannya yang telah dihibahkan namun saksi para Tergugat sekarang Terbanding tidak mempunyai bukti tertulis berupa akta mengenai penghibahan tanah tersebut karena unsur penting hibah menurut pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "Suatu persetujuan dimana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah antara orang-orang yang masih hidup".

Dasar hukum proses penghibahan menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1682, yaitu: "*Tiada suatu hibah, kecuali vans disebutkan pada pasal 1687. dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya denean suatu akta notaris, vam aslinya di simpan oleh notaris itu*". Dengan ini kesaksian dari para Tergugat sekarang Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik

Hal. 55 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tuanya, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memberikan putusan berdasarkan kesaksian dari saksi SUROTO yang tidak memiliki bukti seperti yang dimiliki oleh Penggugat sekarang Pemohon Banding.

1. Bahwa majelis hakim yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, tidak dikenal Surat Pernyataan Memiliki Tanah sebagai bukti dari Penggugat yang dinyatakan oleh majelis hakim tidak mempunyai nilai bukti ialah keliru karena bila kita mengacu pada Alat bukti hak lama pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 60, 76 PMNA/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 huruf a nomor 5 yaitu "Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA. yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan haknya, tetapi telah dipenuhi kewajiban yang disebut dalam surat keputusannya". Dengan mengacu pada peraturan di atas maka bukti yang diberikan penggugat yaitu Surat Pernyataan Memiliki Tanah yang telah didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 09 September 2002 yang telah didaftarkan pada Kepala Desa Sungai Meriam dengan Nomor 294/12.2006/1X72002 merupakan dasar yang kuat bahwa benar tanah tersebut adalah milik dari Penggugat.

2. Bahwa sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdara, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Berikut kami uraikan syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUHPerdara:

- Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUHPerdata (**Pasal 1677 KUHPerdara**)
 - Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (**Pasal 1682 KUHPerdara**)
 - Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (**Pasal 1683 KUHPerdara**)
- Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (**Pasal 1685 KUHPerdara**)

Namun, setelah lahirnya PP 24/1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT").

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual

Hal. 56 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”

Kemudian, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997, pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa hibah tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT, yakni berupa akta hibah selain itu, perbuatan penghibahan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua saksi.

Bahwa dengan penjelasan diatas baik merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sama-sama mengharuskan seseorang yang ingin melakukan hibah haruslah didepan Notaris atau PPAT yang berarti setiap peristiwa penghibahan pasti memiliki akta

Bahwa dari keterangan yang diajukan Tergugat I, II, III dan IV yakni saksi SIJROTO dan Saksi SUL1STIAD1, SP yang merupakan pegawai dilingkungan Balai Penyuluh Pertanian Kutai Kartanegara menerangkan dipersidangan bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat sekarang Terbanding adalah dari Hibah Lamidi (Almarhum) dengan tidak dapat menunjukan bukti bahwa tanah tersebut tanah hibah dari orang tuanya adalah keterangan yang mengada-ada.

Bahwa kami berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat menjadikan ini sebuah pertimbangan bahwa kesaksian tentang teijadinya peristiwa Penghibahan yang diberikan oleh saksi para Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak memiliki bukti otentik sehingga sangat patut diragukan bahwa orang tua saksi adalah pemilik tanah tersebut.

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulistiadi, SP dan saksi Suroto yang menyatakan “sejak berdiri di tahun 1982 tidak pernah ada yang keberatan, nanti setelah jalan poros Samarinda Anggana. menjadi akses utama dan menjadi ramai seperti sekarang ini, tanah tersebut diributkan oleh masyarakat termasuk Penggugat” . terlalu dibuat-buat karena sangatlah wajar masyarakat termasuk Penggugat oleh karena tanah tersebut milik masyarakat / Penggugat dan jalan poros Samarinda Anggana baru mulai dikerjakan sekitaran tahun 2004 dan Penggugat telah mendaftarkan kepemilikan tanah kepada Kepala Desa ditahun 2002, jadi jelas bahwa Penggugat bukan mengaku-ngaku tanah tersebut adalah miliknya karena alasan jalan poros Samarinda Anggana telah

Hal. 57 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai seperti yang dikatakan saksi Tergugat, hal ini harusnya jelas terlihat oleh majelis hakim karena rentan waktu Penggugat mendaftarkan kepemilikan atas tanah tersebut dan mulai ramainya jalan poros Samarinda Anggana sangat jauh sehingga kesaksian saksi tidak sejalan dengan peristiwa hukum yang ada.

4. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan keliru menyatakan bahwa Tergugat dapat membantah dalil gugatan Penggugat dengan dasar adanya bangunan milik pemerintah yaitu Tergugat III karena faktanya ialah tidak ada bukti bahwa orang tua SUROTO yang merupakan saksi Tergugat memberikan hibah pada pemerintah, dengan bukti konkret yaitu Surat Pernyataan Kekuasaan Tanah serta fakta bahwa saksi tidak melihat surat penghibahan atas tanah yang diberikan oleh pak Lamidi (almarhum) kepada pemerintah.
5. Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dengan jelas dan tegas antara jawaban para Tergugat dan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Suroto dan Saksi Sulistiadi bahwa luas tanah yang dihibahkan adalah seluas 100 m x 200 m = 2 Ha, dalam sidang Pemeriksaan Setempat para Tergugat sekarang Terbanding tidak dapat menunjukan atas dalil jawabannya bahwa luasan tanah seluas 100 m x 200 m dari Hibah Lamidi dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan bahwa yang diakuinya berdasarkan pagar ulin yang luasnya kurang lebih luasan yang menjadi objek sengketa, sedangkan diluar dari pagar tersebut adalah milik orang lain termasuk milik Penggugat bukti P-2 di sebelah Utara dan disebelah Barat yang telah Penggugat Jual kepada H. Herman yang dalam jual beli diketahui oleh pemerintah Desa dan Camat dan tanah tersebut telah dibangun bangunan permanen yang secara prosedur telah memenuhi ketentuan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh para Tergugat sekarang Terbanding yang artinya Tanah dan Bangunan tersebut bukan milik para Tergugat sekarang Terbanding.
6. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti foto copy surat T.II, T III dan T. IV - 5 dan T.II, TIII dan T. IV - 7 yang tidak dihadirkan aslinya oleh T.II, TII dan T IV maka bukti T.II, T III dan T. IV - 5 dan T.II, T III dan T. IV - 7 tersebut haruslah dikesampingkan. Hal ini sama dengan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti P-3 dan P-4 Penggugat sekarang Pemohon Banding yang menyatakan menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 dan bukti P-4 tidak dihadirkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa Surat Keterangan Pencabutan yang dijadikan Bukti T II, T III dan T IV - 2 yang dibuat oleh Alamsyah yang menyatakan bahwa bahwa balai penyuluh pertanian dibangun sejak tahun 1982 yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah suatu pertimbangan yang tidak berdasar hukum oleh karena Hak atas tanah bukan

Hal. 58 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari pada berdirinya suatu bangunan tetapi didasari oleh bukti surat serta keterangan saksi, hal telah Penggugat sekarang Pemohon Banding buktikan dipersidangan.

7. Bahwa jika tanah tersebut dari Hibah Lamidi, maka tidaklah sulit bagi para Tergugat sekarang Terbanding melakukan proses peralihan hak seperti diamanatkan oleh undang-undang, tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya Penggugat sekarang Pembanding yang diakui oleh Pemerintah Desa Sungai Meriam dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Penggugat sekarang Pembanding.
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarang tidak cermat dalam mempertimbangkan cara memperoleh hak atas tanah untuk keperluan Pemerintah / para Tergugat sekarang Terbanding dalam memperoleh lahan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III apakah telah memenuhi ketentuan yang **diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 1975 tentang ketentuan- ketentuan mengenai tata cara Pembebasan Tanah untuk keperluan Pemerintah.**
9. Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Tenggarang nomor 73/Pdt.G/2016/Pn.Tgr sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan oleh karenanya keputusan Judex facti cacat hukum dan dapat dibatalkan. Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Pembanding semula Penggugat.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarang Nomor : 73/Pdt.G/2016/PN. Tgr
 3. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Pembanding semula Penggugat.
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding IV semula Tergugat IV telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarang dalam Perkara No.

Hal. 59 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pdt.G/2016/PN-Tgr tanggal 14 Juni 2017 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/ Penggugat adalah telah dan sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sudah tepat dan benar dengan secara adil, cermat dan sudah digali secara menyeluruh berdasarkan Ketentuan yang berlaku sehingga memiliki dasar yang kuat dalam pertimbangan Hukumnya.

- Bahwa dalam memberikan pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong sudah sesuai dengan fakta-fakta Hukum serta sudah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi serta Peninjauan Lapangan (PS), dengann demikian Pertimbangan Hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta Hukum.

Bahwa atas putusan tersebut oleh Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan Banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu **Terbanding dahulu Tergugat IV** dalam kesempatan ini mengajukan **Kontra Memori Banding**, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah tepat dan benar memberikan Putusannya dalam Perkara Perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN-Tgr tanggal 14 Juni 2017 yang pada intinya **“Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya”**.
- b. Bahwa Putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum, Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
- c. Bahwa Pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Pertimbangan Hukumnya terkait dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Pembanding/ Penggugat (vide P-I, P-2, P-3) yang semuanya berawal dari Bukti P - 4 berupa Surat Pernyataan memiliki tanah tertanggal 09 September 2002 adalah sudah tepat dan sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku, karena bahwa terhadap Pembuktian yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat terhadap bukti (vide P-I, P-2, P-3) adalah tidak dihadirkan Aslinya oleh Pembanding/ Penggugat, sehingga Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat bahwa terhadap bukti yang dihadirkan oleh

Hal. 60 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penggugat tersebut adalah **“tidak mempunyai Pembuktian”**.

Dengan demikian bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap bukti Pembanding/ Penggugat (vide P-1, P-2, P-3) yang semuanya berawal dari Bukti P - 4 berupa Surat Pernyataan memiliki tanah tertanggal 09 September 2002 yang Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong mengesampingkan bukti Pembanding/ Penggugat adalah sudah tepat dan sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku sehingga **tidak Keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukumnya**.

- d. Bahwa dari bukti Para Tergugat/ Para Tebanding dapat diketahui bahwa Keberadaaan Terbanding/ Tergugat III di tanah sengketa sejak tahun 1982, sebagaimana bukti T-II.5, T-III.5, T-IV.5 yang dibuat oleh Suhardiman yang sesuai dengan bukti T-II.7, T-III.7 dan T-IV.7 yang dibuat oleh Alamsyah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian dibangun sejak tahun 1982 melalui Kepala Desa Sungai Meriam tahun 1982 yakni Sdr. Lamidi (Almarhum) dengan didukung keterangan oleh **Sulistiadi** dan Saksi **Suroto**, bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Terbanding/ Tergugat III yang didirikan sejak tahun 1982 yang berasal dari tanah hibah milik Sdr. Lamidi (Almarhum), selaku Kepala Desa Sungai Meriam pada tahun 1982 dengan Panjang 200 Meter dihitung dari jalan poros Samarinda Anggana hingga sungai dengan luas 2 hektar;

Bahwa Saksi **Suroto** adalah anak kandung dari Sdr. Lamidi (Almarhum) dan mengakui bahwa tanah tersebut semula adalah tanah orang tuanya yang dihibahkan Kepada Pemerintah ketika Lamidi menjabat Kepala Desa untuk kepentingan Masyarakat Sungai Meriam, jadi bukan milik orang tua Pembanding/ Penggugat, karena menurut Suroto tanah milik Pembanding/ Penggugat hanya sampai jalan setapak (sekarang) jalan Poros Anggana Samarinda, karena orang tua Pembanding/ Penggugat berdiam di Bantaran Sungai Mahakam, namun ketika jalan poros Samarinda Anggana menjadi jalur utama maka semuanya pindah ke jalan raya, termasuk Kantor Desa yang semula berada di Bantaran Sungai Mahakam pindah kedepan ke Jalan Poros Samarinda Anggana.

Bahwa dengan demikian Pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah mempertimbangkan dengan secermat-cermatnya terlebih terhadap bukti Pembanding/ Penggugat (P-7) yang mana bahwasanya tanah dimaksud adalah menjadi tanah Negara (Asset Negara) yang harus dilindungi oleh Hukum, dimana sudah dipertimbangkan oleh

Hal. 61 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa Pembanding/ Penggugat tidak bisa membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya dalam Perkara a quo.

- e. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terkait dengan keterangan saksi dari Suroto yang menguraikan bahwa tanah yang diatasnya ada bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) adalah tanah orang tuanya yang dihibahkan kepada Pemerintah Dati II Kutai (sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara) adalah sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie dengan tepat dan benar sehingga Terbanding sependapat.

Bahwa Keterangan Saksi Suroto adalah menerangkan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami sendiri (Pasal 171 HIR/ 308 R.Bg) hal mana telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dengan cermat dan benar dalam Pertimbangan Hukumnya;

Bahkan malahan sebaliknya bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap bukti P-3 dan bukti P-4 yang menurut Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak mempunyai nilai Pembuktian itu adalah sudah tepat dan benar;

- f. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah tepat dan benar yang mempertimbangkan bahwa bukti Pembanding/ Penggugat (vide P-4) merupakan Surat tanah yang didaftarkan pada Kepala Desa Sungai Meriam No. 294/12.2006/IX/2002 tanggal 12 September 2002 adalah dikesampingkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama karena Pembanding/ Penggugat tidak bisa menghadirkan dokumen Aslinya, serta mengingat bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak dikenal Surat Pernyataan Memiliki Tanah, disamping itu juga bahwa terhadap tanah A quo merupakan tanah hibah yang dihibahkan pada Pemerintah yang sejak tahun 1982 telah didirikan dan dibangun Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) hingga sekarang.

- g. Bahwa Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Keterangan Saksi dari Terbanding / Para Tergugat sudah tepat dan benar, terkait dengan terjadinya Peristiwa Penghibahan yang disampaikan oleh Suroto dan Sulistiadi, SP karena memiliki dasar Hukum yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan dimuka Hukum, lebih-lebih bahwa Lamidi (Alm) adalah orang tua kandung Saksi yang bernama Suroto;

Bahwa sejak ada bangunan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Hal. 62 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan (BP3K) tahun 1981/1982 di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara di Lokasi yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak ada Permasalahan bahkan sengketa sampai dengan saat ini, walaupun sesuai fakta bahwa dilahan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) telah diterbitkan oleh Camat Anggana berupa Surat Penguasaan Tanah No. 181.1 /227/SM/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 atas nama Pembanding/ Penggugat NAMUN Camat Anggana selaku Terbanding/ Tergugat IV telah mencabut Surat Penguasaan Tanah dimaksud dengan Surat No. 590/393/IX/2016 tanggal 8 September 2016 karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak Prosedural;

- h. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam mempertimbangkan keterangan saksi dari Terbanding/ Para Tergugat adalah sudah berdasarkan Pertimbangan Hukum yang cermat, benar dan tidaklah keliru sehingga sudah tepat dan benar, karena bahwa Para Terbanding/ Para Tergugat sudah dapat membantah dalil gugatan Pembanding/ Penggugat, karena Pembanding/. Penggugat tidak bisa menghadirkan dokumen Aslinya dalam mempertahankan dalil-dalilnya;
- i. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar serta cukup teliti dalam menelaah dan mempelajari terhadap semua Proses Jawab-jinawab dalam Persidangan yang disambunghubungkan dengan Keterangan dari Saksi Para Terbanding/ Para Tergugat Suroto dan Sulistiadi;

Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Lamidi (Alm) selaku orang tua dari Saksi Suroto untuk keperluan Boloi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) tahun 1981/1982 di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah seluas 2 hektar sesuai dengan Bukti T.IUII.IV-4 berupa Berita Acara Serah terima BPP dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai No. 520/16410/Tan-Proda tanggal 29 Nopember 1991.

Bahwa Para Tergugat telah dapat membantah dalil gugatan Pembanding/ Penggugat dengan membuktikan bahwa Tanah sengketa tersebut adalah milik Lamidi (Alm), bukan orang tua Penggugat yang sudah dihibahkan sejak tahun 1982 seluas 2 hektar, dengan adanya Bangunan milik Terbanding/ Tergugat III, sementara Pembanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan hak atas sengketa tanah tersebut sebelum tahun 1982.

- j. Bahwa Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap bukti surat T.II, T.III, T.IV - 5 dan T.II, T.III, T.IV -7 Hal. 63 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama **dengan tepat dan benar** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Balai Penyuluh Pertanian dibangun sejak tahun 1982 melalui Kepala Desa Sungai Meriam Tahun 1982 yakni Sdr. Lamidi (Alm) yang didukung oleh Keterangan Sdr. Suroto dan Sulistiadi, SP.

- k. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama terkait dengan bukti Terbanding/ Tergugat II, III dan IV (vide bukti T.II, T.III, T.IV - 2) yang dibuat oleh Alamsyah yang menyatakan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian dibangun sejak tahun 1982 yang dijadikan dasar Pertimbangan Hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dan sudah berdasarkan Hukum, mengingat bahwa hal dimaksud juga telah adanya Berita Acara Serah terima BPP dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai No. 520/16410/Tan-Proda tanggal 29 Nopember 1991;
- l. Bahwa Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama sudah tepat dan benar terkait dengan Perolehan lahan yang sekarang dikuasai oleh Terbanding/ Tergugat III adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apalagi permasalahannya adalah berawal dari tanah Hibah sudah barang tentu tidak dilakukan tata cara Pembebasan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara Pembebasan tanah untuk Keperluan Pemerintah.

Berdasarkan uraian serta fakta-fakta tersebut diatas, mohon kiranya Judex Factie Tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding dan' Terbanding/ Tergugat IV;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 73 / Pdt.G / 2016 / PN-Tgr tanggal 14 Juni 2017;
- Membebaskan biaya Perkara yang timbul kepada Pembanding/ Penggugat.

Atau apabila Judex Factie Tingkat Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Juni 2017 Nomor: 73/Pdt.G/2016/PN.Trg dan memori banding dari Pembanding / Penggugat dan juga kontra memori banding dari Terbanding II / Tergugat II, dari Terbanding III / Tergugat III dan dari Terbanding IV / Tergugat IV, maka Majelis Hakim tingkat

Hal. 64 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini, dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa ternyata bukti surat yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat bertanda P-1 dan P-2 yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah keduanya terbit / bertanggal 23 Oktober 2013 sedangkan pada waktu itu sudah sejak tahun 1981 tanah tersebut telah dikuasai oleh Terbanding I / Tergugat I sesuai sebagaimana dalil gugatan Pembanding / Penggugat sendiri, sehingga oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi bukti surat P-1 dan P-2 tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku dan karenanya pula alasan keberatan Penggugat / Pembading sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Juni 2017 Nomor: 73 / Pdt.G / 2016 / PN.Trng dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk peradilan tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 99 ayat(1) RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU.No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Juni 2017 Nomor: 73 / Pdt.G / 2016 / PN.Trng yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 65 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari KAMIS, tanggal: 30 November 2017, oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, JONNY SITOANG, SH. MH. dan HARIMURTI, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.180/PDT/2017/PT.SMR tanggal 31 Oktober 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari KAMIS, tanggal 7 Desember 2017, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim / Ketua Majelis

1. JONNY SITOANG, SH. MH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH

2. HARI MURTI, SH. MH.

Panitera Pengganti

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusanRp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah.... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)___

Hal. 66 dari 66 hal. Pts.180/PDT.2017/PT.SMR.